

**PENETAPAN HAKIM DALAM ISBAT NIKAH ANTARA
WARGA NEGARA ASING DAN WARGA NEGARA
INDONESIA**

**(STUDI KASUS ATAS PERKARA NO: 67/ Pdt.P/ 2010/ PA.PAS DI
PENGADILAN AGAMA PASURUAN)**

SKRIPSI

Oleh:

**HIDAYATULLAH
NIM 08210015**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2013**

**PENETAPAN HAKIM DALAM ISBAT NIKAH ANTARA
WARGA NEGARA ASING DAN WARGA NEGARA
INDONESIA
(STUDI KASUS ATAS PERKARA NO: 67/ Pdt.P/ 2010/ PA.PAS DI
PENGADILAN AGAMA PASURUAN)**

SKRIPSI

Oleh:

**HIDAYATULLAH
NIM 08210015**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2013**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah swt,

dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENETAPAN HAKIM DALAM ISBAT NIKAH ANTARA
WARGA NEGARA ASING DAN WARGA NEGARA
INDONESIA
(STUDI KASUS ATAS PERKARA NO: 67/ Pdt.P/ 2010/ PA.PAS DI
PENGADILAN AGAMA PASURUAN)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 13 Maret 2013
Penulis,

Hidayatullah
NIM 08210015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Hidayatulloh, NIM 08210015, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati berbagai data yang ada didalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

**PENETAPAN HAKIM DALAM ISBAT NIKAH ANTARA
WARGA NEGARA ASING DAN WARGA NEGARA
INDONESIA
(STUDI KASUS ATAS PERKARA NO: 67/ Pdt.P/ 2010/ PA.PAS DI
PENGADILAN AGAMA PASURUAN)**

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,

Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP 197306031999031001

Malang, 23 Maret 2013
Pembimbing,

H. Mujaid Kumkelo, M.H.
NIP 1974064192000031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Mochamad Hidayatullah, NIM 08210015, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PENETAPAN HAKIM DALAM ISBAT NIKAH ANTARA
WARGA NEGARA ASING DAN WARGA NEGARA
INDONESIA
(STUDI KASUS ATAS PERKARA NO: 67/ Pdt.P/ 2010/ PA.PAS DI
PENGADILAN AGAMA PASURUAN)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+ (*cumlaude*)

Dengan penguji:

1. H. Mujaid Kumkelo, M.H. (_____)
NIP 1974064192000031001 Sekretaris Penguji
2. Dr. M. Nur Yasin, M.Ag. (_____)
NIP 196910241995031003 Ketua Penguji
3. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag. (_____)
NIP 1967021819970311001 Penguji Utama

Malang, 23 Maret 2013
Dekan,

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
NIP 195904231986032003

MOTTO

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyalloahu 'anhu berkata. Rasulallah Shallalloahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." *Muttafaq Alaihi*

(Riyadus Sholihin)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ☞ Ku persembahkan karya kecilku ini paling utama kepada Allah SWT, Nabi besar baginda Rasul SAW beserta keluarganya yang telah menunjukkan sebuah jalan menuju ridonya.
- ☞ Ayah_Ku tercinta Abdul qodir dan Ummi_Ku tersayang Muskholidah yang selalu senantiasa mendo'akan untuk kesuksesan dan yang selalu memberikan dukungan penuh padaku baik secara mori atau materil berkat iringan do'a dan ketulusan hati skripsi ini bias terselesaikan
- ☞ Dr. H. Syaifullah, SH, M. Hum selzku dosen wali yang telah senan tiasa memberikan banyak nasihat serta motivasi kepada saya.
- ☞ Mujaid Rumkzlo, M.H., yang telah memberikan banyak waktu kepada saya dan berkat ketelatenan beliau akhirnya skripsi ini bias terselesaikan
- ☞ Seluruh Dosen-dosen dan jajaran dewan pengurus Fakultas Syariah yang telah memberikan banyak bantuan melalui infonya.
- ☞ Seluruh jajaran Dewan Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Pasuruan yang telah memberikan begitu banyak bantuan untuk dapat mengempurnakan skripsi ini.
- ☞ Para jajaran asatidz TPQ Baitul Jawahir yang selalu mendo'akan dan mensupport saya beserta murid-murid ku yang saya sayangi.
- ☞ Teman-temanku seperjuangan angkatan 2008 jami'iyah Shohibul Qohwah yg saya sayangi dan semoga selalu kompak dimana pun berada.
- ☞ Spesial buat keluarga ku tercinta Mas Sakib, mbak Izah, mbak Ita, mbak Fit, mas Sholih dan mbak Ayu yang selalu senantiasa mendo'akan dan mensupport Ku sampai sekarang
- ☞ Buat yang spesial Khusnul Afifah, Nurhadi, mss Salman Alfarisi, serta mas Ruhan yang selalu mendo'akan dan mendukungku.
- ☞ Buat akhinal karim M. Ali, Very Rijal, Drax Arif, Lukman Hakim, Vajar, Subhan Arif serta M. Ridho yang telah membantu dan mensupportku dan banyak lagi yang tidak bias disebutkan satu persatu.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah swt, yang hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **PENETAPAN HAKIM DALAM ISBAT NIKAH ANTARA WARGA NEGARA ASING DAN WARGA NEGARA INDONESIA (STUDI KASUS ATAS PERKARA NO: 67/ Pdt.P/ 2010/ PA.PAS DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN)**

dapat terselesaikan dengan baik. *Shalawat* serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw yang telah banyak mengajarkan kita segala kebaikan dan hikmah yang agung. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. H.Mujaid Kumkelo, M.H., selaku dosen pembimbing penulis. *Syukron, Jazakumullah* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau berikan dalam memberi bimbingan, arahan, serta motivasi dalam

menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga beliau sekeluarga selalu dilindungi oleh Allah swt.

5. Dr. H. Syaifullah, S.H., M.Hum., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepadanya yang telah memberikan bimbingan serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Kedua orang tuaku Abdul Qodir dan Muskholidah, terima kasih atas segala bentuk dukungan yang telah diberikan kepada penulis selama ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala yang sepadan kepada beliau semua.
8. Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya selama ini.
9. Teman-teman Ashabul Qohwah Ahwal Syakhshiyah 2008. Hari-hari bersama saat kita menempuh perkuliahan takkan terlupakan dan akan selalu dirindukan. Semoga apa yang telah kita peroleh selama kuliah bermanfaat.
10. Segenap civitas akademika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

11. Pengadilan Agama Pasuruan, Para majlis hakim selaku informan inti dalam penelitian ini, serta para Staf Pengadilan Agama Pasuruan yang telah memberikan bantuan informasi, pengetahuan, dan data-data yang dibutuhkan demi terselesainya penulisan skripsi ini.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat dunia-akhirat. Penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Malang, 23 Maret 2013

Penulis,

Hidayatullah
NIM 08210015

TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

Konsonan

ا	Tidak dilambangkan	ض	Di
ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Dh
ث	Ts	ع	' (koma menghadap ke atas)
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	ه	H
ص	Sh	ي	Y

B. Vokal, pandang dan Diftong

Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang= î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang= û misalnya دون menjadi dûna

Khusus bacaan ya’nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

aw) Diftong) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila *Ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya **في رحمة الله** menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh Al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ﻻ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhâfah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ Allâh kâna wa mâlam yasyâ lam yakun
4. Billâhi azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

ABSTRAK

Hidayatulloh, 2013, NIM : 08210015, *Penetapan Isbat Nikah Bagi Warga Negara Asing (WNA) Nomor Perkara: 67/ Pdt.P/2010/ PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan*, Skripsi jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: H. Mujaid Kumkelo, M.H.

Kata Kunci : Penetapan,Isbat Nikah, Pernikahan Campuran

Isbat nikah merupakan suatu metode yang digunakan oleh pengadilan dalam hal menetapkan sahnyanya suatu perkawinan. Adapun perkawinan yang diisbatkan tersebut adalah sebuah perkawinan yang telah terpenuhi syarat dan rukunnya akan tetapi belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Isbat nikah merupakan suatu hal yang sangat penting terkait dengan kepastian hukum bagi suami maupun istri agar terhindar dari akibat hukum yang timbul dari perkawinan yang tidak tercatat.

Pada rumusan masalah dalam penelitian ada dua permasalahan yang harus diteliti oleh peneliti dimana pada perkara Isbat Nikah ini dilakukan oleh Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia di Pengadilan Agama Pasuruan adalah: 1). Bagaimana metode ijtihad hakim dalam pemutusan Isbat Nikah PA. Pas antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing? 2). Bagaimana kedudukan hukum atau legal standing hakim menggunakan metode ijtihad dalam memutuskan Isbat Nikah antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing?

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (*fieldresearch*) yang bertujuan mengetahui ijtihad Hakim dalam pemutusan Isbat Nikah PA. Pas antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu wawancara terhadap informan yang memahami metode ijtihad penetapan isbat nikah. Selanjutnya data diolah dan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian skripsi ini yaitu bahwasannya Hakim dalam memutuskan dan mengabulkan perkara isbat nikah para Hakim majlis berbeda dalam berijtihad yang mana hakim menggunakan Ijtihad tatbiqi yaitu metode ijtihad terapan maksudnya kasus yang akan dinilai dengan nash (kasus yang dinashkan) atau disamakan hukumnya. Dan menurut Hakim lainnya bahwasannya dalam memutuskan dan mengabulkan isbat nikah tidak menggunakan ijtihad melainkan mengacu pada surat rekomendasi dari Kedutaan Besar New Zealand karena dengan surat tersebut isbat nikah bisa dikabulkan dan diputuskan. Hukum atau legal standing dari ijtihad hakim yang memutuskan isbat nikah bagi warga negara asing menurut Hakim mengatakan boleh karena sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahan serta adanya saksi dari Pemohon II dan memenuhi UU tapi belum dicatatkan.

ABSTRACT

Hidayatulloh, 2013, the NIM: 08210015, *Determining Confirmation of a Marriage For Foreigners (WNA) Case Number: 67/Pdt.P/2010 /PA.Pas in the Religious court of Pasuruan*, Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Department Shariah Faculty State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: H. Mujaid Kumkelo, M.H

Keywords: Determining, confirmation of a marriage, mixed marriage

Confirmation of marriage is a method that is used by the court in terms of determining a legal marriage. As for the confirmed marriage is a marriage that has fulfilled the prerequisites and pillars but not yet recorded in the Office of Religious Affairs (KUA). Confirmation of marriage is a very important thing that related to legal certainty for both husband and wife in order to avoid a law of arising consequences from registered marriage.

The research problems, there are two issues that have to be researched by the researcher on the case confirmation of marriage is done by foreign citizens with naturalized Indonesian citizen in Religious Court of Pasuruan are: 1). What are methods of ijtihad judges in Religious Courts Isbat termination of marriages between citizens of Pasuruan, Indonesia with foreign nationals? 2). What is the status that judges use in deciding the method of confirmation of marriage between Naturalized Indonesian citizen and foreign citizen?

This study is included into empirical legal research or field research (field research) that perpose to know judgment of judge in decision confirmation of marrige PA. Pas between naturalized Indonesian citizen and foreign citizen. This study uses primary data source through interviews to informants who understand the practice of confirmation of marriage there. Furthermore, the data are recoded and analyzed using descriptive analysis.

The conclusion that can be drawn from this research thesis is that the judge in the case decided in favour of the judges Council of isbat marriage differ in diligence of which judges are either Ijtihad tatbiqui method applied meaning ijtihad cases will be assessed with nash (case of nash) or comparable law. And according to other Judges that decide and grant the isbat marriage not using ijtihad but rather refers to a letter of recommendation from the Embassy of the New Zeanland because with the marriage can be granted and isbat decided. The law or the legal standing of a judge deciding isbat ijtihadof marriage to foreign nationals, according to the judge says may because it is already eligible and pillars as well a witness at the wedding of applicant II and comply whit the ACT but not yet recorded.

ملخص البحث

هداية الله، 2013، رقم هوية طالب الجامعة : 08210015، اثبات النكاح لرعوي الدولة الأخرى،
رقم القضية : في محكمة شرعية باسوروان، 67/Pdt.P/2010/PA.Pas رسالة جهة الأحوال
الشخصية في قسم الشرعية جامعة إسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج، المدرس المشرف :

مجيد قمقيل الماجستير

كلمات البحث: التعيين، إثبات النكاح، الزواج المختلط

الإثبات النكاح هو الطريقة التي تستعمل المحكمة في إثبات صحة الزواج. وأما الزواج المثبت هو الزواج الذي استوفى في الشروط و الأركان النكاح ولكن لم يسجل في إدارة الشؤون الدينية. الإثبات النكاح هو شيء مهم الذي يتعلق بتأكيد الحكم علي الرسمي الزوج و الزوجة لكي تجنبهما عن عاقبة الحكم الناشء من الزواج غير المسجلة

وكانت في صياغة المشكلة في الفحص ممشكلتان يدرسهما الباحث في مسألة الإثبات في النكاح الذي يعمل بين رعوى إندونيسيا و رعوي الدولة الأخرى في محكمة شرعية باسوروان: (1) كيف طريقة اجتهاد الحاكم في إثبات النكاح في محكمة شرعية باسوروان بين رعوى إندونيسيا و رعوي الدولة الأخرى؟ (2) كيف مقام الحاكم الذي يستعمل طريقة الإجتهد أو الإستنبات الأحكام في إثبات النكاح بين رعوى إندونيسيا و رعوي الدولة.

وكان هذه الدراسة تقع في فئة الفحص القانونية التجريبية أو مجال الفحص الذي يقصد معرفة إجتهد الحاكم في إثبات النكاح في محكمة الدينية باسوروان (Pasuruan) بين رعوى إندونيسيا و رعوي الدولة الأخرى. وهذه الدراسة تستعمل على مصدر البيانات الأساسي وهو المقابلات مع المخبرين الذين يفهمون علي هذه الممارسة من إثبات النكاح هناك. ثم البيانات تحلل باستعمال التحليل الوصف. والنتيجة المأخذ من هذا الفحص إن الحاكمين في قضاء و إقبال أمر إثبات النكاح قد يختلفون في الإجتهد اي الإجتهد التتبعي يعني الطريقة المقدمة التي تقصد الحالة الثمينة بالنص أو الحكم المتساوي. وعند الحاكمين الآخرين أنه في قضاء و إقبال أمر إثبات النكاح لا يستعمل الإجتهد ولكن يشير إلى الرسالة التوصية من سفارة كبيرة نوا زىلند (New Zealand) لان إثبات النكاح مقبول و مقضي بذلك الرسالة. وكان الحكم من الحاكم الذي يقضي بإثبات النكاح للرعايا الأجانب عند الحاكم صحّ لأنه استوفى على شروط و أركان النكاح و وجود الشاهد و استوفى القانون ولكن لم يسجل.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB IPENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Definisi Operasional.....	11
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Definisi Nikah	19
1. Pengertian Perkawinan	19
2. Hukum Perkawinan	24
3. Tujuan Perkawinan.....	28
C. Isbat Nikah	35
1. Pengrtian Isbat Nikah	35
2. Landasan Hukum Pencatatan Nikah dan Isbat Nikah	36

D. Pengertian dan Konsepsi Pencatatan Perkawinan.....	39
1. Perkawinan Campuran.....	39
2. Pencatatan Perkawinan	41
3. Konsepsi Pencatatan Perkawinan	43
4. Pengaturan Perkawinan Campuran.....	44
E. Lembaga Pencatatan Perkawinan di Indonesia.....	48
1. Kantor Urusan Agama (KUA).....	48
2. Lembaga Catatan Sipil.....	49
F. Prosedur Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan bagi Perkawinan Campuran	54
1. Prosedur Perkawinan Campuran yang dilakukan di Indonesia.....	54
1.1. Surat-surat yang harus dipersiapkan	55
1.2. Pencatatan Perkawinan Campuran	56
1.3. Legalisir Kutipan Akta Perkawinan	58
2. Prosedur Perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia.....	58
BAB III METODE PENELITIAN	60
A. Jenis Penelitian.....	60
B. Pendekatan Penelitian.....	61
C. Lokasi Penelitian	62
D. Sumber Data.....	62
a. Data Primer.....	62
b. Data Sekunder	63
E. Teknik Pengumpulan Data	64
a. Sumber Primer.....	64
1. Wawancara	64
2. Dokumentasi.....	65
F. Teknik Analisis Data.....	65

BAB IV PEMAHASAN	67
A. Gambaran Umum Isbat Nikah	67
B. Penetapan Isbat Nikah bagi Warga Negara asing	70
C. Metode Ijtihad Hakim Dalam Pemutusan Isbat Nikah antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara asing.....	74
D. Kedudukan Hukum atau Legal Standing Hakim menggunakan metode Ijtihad dalam Memutuskan Isbat Nikah antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.....	77
E. Analisis Data	78
BAB V KESIMPULAN	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Hidayatulloh, 2013, NIM : 08210015, *Penetapan Isbat Nikah Bagi Warga Negara Asing (WNA) Nomor Perkara: 67/ Pdt.P/2010/ PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan*, Skripsi jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: H. Mujaid Kumkelo, M.H.

Kata Kunci : Penetapan,Isbat Nikah, Pernikahan Campuran

Isbat nikah merupakan suatu metode yang digunakan oleh pengadilan dalam hal menetapkan sahny suatu perkawinan. Adapun perkawinan yang diisbatkan tersebut adalah sebuah perkawinan yang telah terpenuhi syarat dan rukunnya akan tetapi belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Isbat nikah merupakan suatu hal yang sangat penting terkait dengan kepastian hukum bagi suami maupun istri agar terhindar dari akibat hukum yang timbul dari perkawinan yang tidak tercatat.

Pada rumusan masalah dalam penelitian ada dua permasalahan yang harus diteliti oleh peneliti dimana pada perkara Isbat Nikah ini dilakukan oleh Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia di Pengadilan Agama Pasuruan adalah: 1). Bagaimana metode ijtihad hakim dalam pemutusan Isbat Nikah PA. Pas antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing? 2). Bagaimana kedudukan hukum atau legal standing hakim menggunakan metode ijtihad dalam memutuskan Isbat Nikah antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing?

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (*fieldresearch*) yang bertujuan mengetahui ijtihad Hakim dalam pemutusan Isbat Nikah PA. Pas antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu wawancara terhadap informan yang memahami metode ijtihad penetapan isbat nikah. Selanjutnya data diolah dan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian skripsi ini yaitu bahwasannya Hakim dalam memutuskan dan mengabulkan perkara isbat nikah para Hakim majlis berbeda dalam berijtihad yang mana hakim menggunakan Ijtihad tatbiqi yaitu metode ijtihad terapan maksudnya kasus yang akan dinilai dengan nash (kasus yang dinashkan) atau disamakan hukumnya. Dan menurut Hakim lainnya bahwasannya dalam memutuskan dan mengabulkan isbat nikah tidak menggunakan ijtihad melainkan mengacu pada surat rekomendasi dari Kedutaan Besar New Zealand karena dengan surat tersebut isbat nikah bisa dikabulkan dan diputuskan. Hukum atau legal standing dari ijtihad hakim yang memutuskan isbat nikah bagi warga negara asing menurut Hakim mengatakan boleh karena sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahan serta adanya saksi dari Pemohon II dan memenuhi UU tapi belum dicatatkan.

ABSTRACT

Hidayatulloh, 2013, the NIM: 08210015, *Determining Confirmation of a Marriage For Foreigners (WNA) Case Number: 67/Pdt.P/2010 /PA.Pas in the Religious court of Pasuruan*, Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Department Shariah Faculty State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: H. Mujaid Kumkelo, M.H

Keywords: Determining, confirmation of a marriage, mixed marriage

Confirmation of marriage is a method that is used by the court in terms of determining a legal marriage. As for the confirmed marriage is a marriage that has fulfilled the prerequisites and pillars but not yet recorded in the Office of Religious Affairs (KUA). Confirmation of marriage is a very important thing that related to legal certainty for both husband and wife in order to avoid a law of arising consequences from registered marriage.

The research problems, there are two issues that have to be researched by the researcher on the case confirmation of marriage is done by foreign citizens with naturalized Indonesian citizen in Religious Court of Pasuruan are: 1). What are methods of ijtihad judges in Religious Courts Isbat termination of marriages between citizens of Pasuruan, Indonesia with foreign nationals?2). What is the status that judges use in deciding the method of confirmation of marriage between Naturalized Indonesian citizen and foreign citizen?

This study is included into empirical legal research or field research (field research) that perpose to know judgment of judge in decision confirmation of marrige PA. Pas between naturalized Indonesian citizen and foreign citizen. This study uses primary data source through interviews to informants who understand the practice of confirmation of marriage there. Furthermore, the data are recoded and analyzed using descriptive analysis.

The conclusion that can be drawn from this research thesis is that the judge in the case decided in favour of the judges Council of isbat marriage differ in diligence of which judges are either Ijtihad tatbiqi method applied meaning ijtihad cases will be assessed with nash (case of nash) or comparable law. And according to other Judges that decide and grant the isbat marriage not using ijtihad but rather refers to a letter of recommendation from the Embassy of the New Zeanland because with the marriage can be granted and isbat decided.The law or the legal standing of a judge deciding isbat ijtihadof marriage to foreign nationals, according to the judge says may because it is already eligible and pillars as well a witness at the wedding of applicant II and comply whit the ACT but not yet recorded.

ملخص البحث

هداية الله، 2013، رقم هوية طالب الجامعة : 08210015، اثبات النكاح لرعوي الدولة الأخرى، رقم القضية : في محكمة شرعية باسوروان، 67/Pdt.P/2010/PA.Pas رسالة جهة الأحوال الشخصية في قسم الشرعية جامعة إسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج، المدرس المشرف : مجيد قمقيل الماجستير

كلمات البحث: التعيين، إثبات النكاح، الزواج المختلط

الإثبات النكاح هو الطريقة التي تستعمل المحكمة في إثبات صحة الزواج. وأما الزواج المثبت هو الزواج الذي استوفى في الشروط و الأركان النكاح ولكن لم يسجل في إدارة الشؤون الدينية. الإثبات النكاح هو شيء مهم الذي يتعلق بتأكيد الحكم علي الرسمى الزوج و الزوجة لكي تجنبهما عن عاقبة الحكم الناشئ من الزواج غير المسجلة وكانت في صياغة المشكلة في الفحص ممشكلتان يدرسهما الباحث في مسألة الإثبات في النكاح الذي يعمل بين رعوى إندونيسيا و رعوي الدولة الأخرى في محكمة شرعية باسوروان: 1) كيف طريقة اجتهاد الحاكم في إثبات النكاح في محكمة شرعية باسوروان بين رعوى إندونيسيا و رعوي الدولة الأخرى؟ 2) كيف مقام الحاكم الذي يستعمل طريقة الإجتهداد او الإستنبات الأحكام في إثبات النكاح بين رعوى إندونيسيا و رعوي الدولة.

وكان هذه الدراسة تقع في ففة الفحص القانونية التجريبية أو مجال الفحص الذي يقصد معرفة إجتهاد الحاكم في إثبات النكاح في محكمة الدينية باسوروان (Pasuruan) بين رعوى إندونيسيا و رعوي الدولة الأخرى. وهذه الدراسة تستعمل على مصدر البيانات الأساسي وهو المقابلات مع المخبرين الذين يفهمون علي هذه الممارسة من إثبات النكاح هناك. ثم البيئات تحلل باستعمال التحليل الوصف.

والنتيجة المأخذ من هذا الفحف إن الحاكمين في قضاء و إقبال أمر إثبات النكاح قد يختلفون في الإجتهداد اي الإجتهداد التتيقي يعني الطريقة المقدمة التي تقصد الحالة الثمنة بالنص أو الحكم المتساوي. وعند الحاكمين الاخرين أنه في قضاء و إقبال أمر إثبات النكاح لا يستعمل الإجتهداد ولكن يشير إلى الرسالة التوصية من سفارة كبيرة نوا زلند (New Zealand) لان إثبات النكاح مقبول و مقضي بذلك الرسالة. وكان الحكم من الحاكم الذي يقضي بإثبات النكاح للرعايا الأجانب عند الحاكم صحّ لأنه استوفي على شروط و أركان النكاح و وجود الشاهد و استوفي القانون ولكن لم يسجل.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan awal dari terbentuknya sebuah institusi kecil dalam keluarga. Perkawinan sangat penting bagi kehidupan manusia perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Pergaulan rumah tangga dibina dalam suasana damai,

tentram, dan kasih sayang antara suami. Anak dari hasil perkawinan menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan anugrah dari Allah SWT.

Hukum perkawinan dalam hokum Islam merupakan salah satu aspek yang paling banyak diterapkan oleh kaum muslimin di seluruh dunia di banding dengan hukum-hukum muamalah yang lain¹. Perkawinan adalah *mitsaqan ghaliizhah*, atau ikatan yang kokoh, yang dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, para ulama menyimpulkan bahwa hal-hal yang termasuk rukun pernikahan adalah calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul. Kewajiban akan adanya saksi ini adalah pendapat Syafi'i, Hanafi dan Hambali.²

Adapun syarat-sahnya nikah, menurut Wahbah Zuhaili adalah antara suami isteri tidak ada hubungan nasab, sighthat ijab qabul tidak dibatasi waktu, adanya persaksian, tidak ada paksaan, ada kejelasan calon suami isteri, tidak sedang ihram, ada mahar, tidak ada kesepakatan untuk menyembunyikan akad nikah salah satu calon mempelai tidak sedang menderita penyakit kronis dan adanya wali.³

Pada dasarnya Al Qur'an menganjurkan mencatatkan tentang sesuatu yang berhubungan dengan akad. Namun, oleh mayoritas fuqaha hal tersebut hanya dianggap sebagai anjuran, bukan kewajiban. Hal itu untuk menjaga agar masing-masing pihak tidak lupa dengan apa yang sudah diakadkan. Pernikahan pada masa Rasulullah, tidak ada ketentuan pencatatan karena belum banyak kasus yang

¹ Anderson, *Hukum Islam di Dunia Moderen*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994)

² Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1996), 54

³ Wahbah Zuhaili, *All-Fiqh al-Islam wa adillatuhu*, (Beirut: Darul Fikri, 1989), 157

berkembang seputar problem pernikahan seperti halnya saat ini. Perkembangan zaman menuntut suatu penyelesaian yang tegas secara hukum dari berbagai problematika pernikahan. Oleh karena itu, keberadaan dua orang saksi dianggap belum cukup. Karena mobilitas manusia yang semakin tinggi dan menuntut adanya bukti autentik. Meskipun secara hukum Islam tidak termasuk dalam syarat dan rukun nikah, pencatatan pernikahan merupakan bagian yang wajib guna menghindari kesulitan di masa yang akan datang.⁴

Fenomena yang terjadi pada saat ini, pencatatan pernikahan merupakan salah satu yang harus dipenuhi dalam anjuran pemerintah (*ulil amri*) dalam hal ini mencakup urusan duniawi. Sementara beberapa kalangan masyarakat muslim, lebih memandang bahwa keabsahan dari sisi agama, lebih penting karena mengandung unsur *ukhrawi* yang lebih menentramkan, sementara sisi duniawinya adalah unsur pelengkap yang bisa dilakukan setelah unsur utama terpenuhi. Unsur *duniawi* tersebut merupakan pernikahan yang sudah dicatitkan setelah langkah kedua didapatkan yaitu ketenangan batin.

Banyak kalangan yang menganggapnya sah, memunculkan *image* bagi masyarakat bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan, akibatnya perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga dijalani tanpa mempertimbangkan aspek hukum formal yang berlaku. Pada kenyataannya justru menimbulkan berbagai permasalahan dan konflik rumah tangga yang berimbas kepada persoalan hukum yang sangat merugikan kaum perempuan.

⁴ Abdul Halim, *Nikah Bawah Tangan dalam Perspektif Fuqoha dan UU No.1 Tahun 1974*, Jurnal Sosio-Religia, Vol.3 No. 1 November 2003

Pernikahan adalah suatu proses hukum. Hal-hal atau tindakan yang muncul akibat pernikahan adalah tindakan hukum yang mendapat perlindungan secara hukum. Apabila perkawinan tidak dicatatkan secara hukum, maka hal-hal yang berhubungan dengan akibat pernikahan tidak bisa diselesaikan secara hukum. Seperti contoh, hak seorang isteri untuk mendapatkan nafkah lahir dan batin, akte kelahiran anak tidak bisa diurus, hak pengasuhan anak, hak pendidikan anak, hak waris isteri, hak perwalian bagi anak perempuan yang akan menikah dan masih banyak problem-problem lainnya.

Belakangan ini banyak praktek perkawinan tidak dicatatkan atau nikah *sirri* yang banyak menimbulkan problem bagi keluarga itu sendiri, apabila perkawinan tersebut mempunyai seorang anak, maka perlu adanya akta kelahiran untuk keperluan sekolah, kerja dan lain sebagainya, sementara di sisi lain istri dari hasil pernikahan *sirri* membutuhkan kepastian hukum, baik di masyarakat maupun negara, problematika nikah *sirri* akan lebih rumit jika terjadi pada istri kedua, ketiga dan seterusnya. Maksud dan tujuan utama perundang-undangan dalam mengatur tentang perkawinan harus dicatatkan adalah demi mewujudkan ketertiban administrasi perkawinan dalam masyarakat. Hal ini merupakan politik hukum negara yang bersifat *preventif* untuk mengkoordinir masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keteraturan dalam sistem kehidupan, termasuk dalam masalah perkawinan yang diyakini tidak luput dari berbagai macam konflik.⁵

Masalah pencatatan perkawinan telah tersosialisasikan cukup lama, dalam pasal 2 ayat (2) UU no. 1/74 maupun pasal 5 dan 6 KHI, akan tetapi sampai saat

⁵ Muchsin, *Problematika perkawinan tidak tercatat dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif*, (Jakarta: Materi Rakernas Perdata Agama, Mahkamah Agung RI, 2008), 3.

ini masih terasa adanya kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini adanya sebagian masyarakat muslim yang masih berpegang teguh kepada perspektif fiqh tradisional. Menurut pemahaman mereka perkawinan di anggap sah apabila ketentuan-ketentuan yang ada dalam kitab-kitab fiqh sudah terpenuhi, tidak perlu adanya pencatatan di KUA surat nikah karena hal itu tidak diatur pada zaman Rasulullah dan hanya merepotkan saja.⁶

Perkawinan menurut pandangan Islam merupakan suatu ibadah dan sunnah Rasulullah SAW. Sunnah Rasul berarti mengikuti tradisi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW untuk umatnya.⁷

Pernikahan tersebut harus diatur sedemikian rupa agar mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga sakinah pada dasarnya terbentuk oleh 2 dimensi: dimensi kualitas hidup dan dimensi waktu durasi, atau stabilitas.⁸ Dan di Indonesia sudah di atur oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang merupakan sumber hukum materiil dari perkawinan.

Seiring dengan perkembangan zaman UU tersebut mulai menampakkan kelemahannya. Pada dasarnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan sumber hukum materiil dalam lingkungan peradilan. Namun saat ini dalam perkara peradilan tidak sepenuhnya merujuk pada UU tersebut. Sebagai contoh dalam masalah Isbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 7 (ayat 3d) dijelaskan bahwa Isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan

⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 47

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada media, 2007).41

⁸ Jaih Mubarak, *Mordenisasi hukum Perkawinan di Indonesia* , (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005). 17

Agama terbatas ketika adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974.

Artinya jika mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 7 (ayat 3d) & UU No. 1 Tahun 1974 ketika seseorang menikah sebelum adanya UU Perkawinan tersebut (sebelum tahun 1974) maka diperkenankan untuk melakukan Isbath nikah, karena pada saat itu tidak ada aturan tentang pencatatan Nikah. Akan tetapi setelah adanya UU Perkawinan tersebut maka pihak yang menikah *Sirri* (nikah dibawah tangan) dilarang untuk melakukan Isbat Nikah.

Fakta yang terjadi saat ini banyak sekali perkara Isbath nikah yang masuk dalam lingkungan Peradilan Agama walaupun pernikahan *Sirrih* tersebut terjadi setelah adanya UU No. 1 Tahun 1974. Salah satu tujuan utama di sahkannya UU No. 1 Tahun 1974 adalah sebagai upaya penertiban hukum terhadap pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) dan (2) tersebut mempunyai makna bahwa sesungguhnya setelah terbitnya UU No. 1 Tahun 1974 tidak ada lagi pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal tersebut juga sebagai penertiban pernikahan, dengan tidak dicatatkannya sebuah pernikahan akan menimbulkan dampak di masyarakat.

Kemudian kemunculan pasal 7 ayat 3 (e) dalam Kompilasi Hukum Islam tampaknya memberikan celah hukum sehingga seorang hakim mempunyai pertimbangan khusus dalam mengabulkan Perkara Isbat nikah dimana dalam pasal tersebut dijelaskan : “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974”.

Menurut sejumlah penelitian, isbat nikah merupakan salah satu sarana empuk bagi pelaku-pelaku pelanggar undang-undang perkawinan. Peluang isbat nikah ditambah dengan pengetahuan yang rendah, bahkan tidak paham dari pihak lain, menjadi pintu luang bagi pelanggar. Mengaku calon istri sudah hamil menjadi lowongan poligami lewat isbat nikah. Mengaku sudah lahir anak yang kelak tidak jelas status hukum orangtuanya menjadi alasan lagi untuk poligami lewat isbat nikah. Masih banyak modus-modus hampir sama untuk tujuan sama. Karena itu, ketegasan para penegak hukum (hakim) untuk bertindak tegas atau minimal kecerdasan untuk menyeleksi mana yang masih pantas diberi isbat nikah.⁹

Undang-undang di Indonesia, perkawinan campuran didefinisikan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 57 : ”Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Selama hampir setengah abad pengaturan kewarganegaraan dalam perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, mengacu pada UU Kewarganegaraan No.62 Tahun 1958. Seiring berjalannya waktu UU ini dinilai tidak sanggup lagi mengakomodir kepentingan para pihak dalam perkawinan campuran, terutama perlindungan untuk istri dan anak. Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah

⁹ Khoiruddin Nasution, “Belajar dari Kasus Syeh Puji,”
<http://222.124.164.132/web/detail.php?sid=194163&actmenu=39>, diakses pada 15 Agustus 2012.

masalah kewarganegaraan anak. UU kewarganegaraan yang lama menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, yang dalam UU tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya. Pengaturan ini menimbulkan persoalan apabila di kemudian hari perkawinan orang tua pecah, tentu ibu akan kesulitan mendapat pengasuhan anaknya yang warga negara asing.¹⁰

Semestinya para hakim dan corong masyarakat; ustad, kiai, muballig, meletakkan Undang-Undang perkawinan sebagai hukum (fikih) Islam Indonesia. Sehingga undang-undang inilah sebagai fikih Islam yang diberlakukan di Indonesia, sama status dan otoritasnya dengan hukum (fikih) Islam konvensional yang dikonsepsikan para imam mazhab di zamannya. Sehingga tidak ada lagi istilah sah menurut agama tetapi belum menurut negara. Dengan ungkapan lain, undang-undang itulah hukum Islam (agama) sekaligus hukum Negara

Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam penetapan Isbat Nikah para Majelis Hakim menggunakan metode ijtihad dimana Hakim menggunakan ijtihad yang sudah diterapkan di Pengadilan Agama Pasuruan yang menggunakan metode ijtihad Tathbiqi yaitu upaya untuk menerapkan hukum yang digali dari nas (Alquran dan hadis Rasulullah SAW) ke objek hukum. Sedangkan lawan dari ijtihad Tathbiqi adalah ijtihad istinbathi yaitu upaya menyimpulkan hukum Islam dari sumber-sumbernya (upaya penggalian hukum Islam dari teks-teks suci).

¹⁰ http://asiamaya.com/konsultasi_hukum/perkawinan/perk_campuran/, di akses pada tanggal 28 Desember 2012

Dalam ijthad istimbati, yang menjadi pusat perhatian adalah sumber-sumber hukum Islam, yang dilakukan baik dengan pendekatan kebahasaan maupun pendekatan maqasid syari'ah. Dalam ijthad tatbiqi yang menjadi perhatian utama adalah untuk mengantarkan seorang penerap hukum kepada penerapan hukum secara tepat dalam suatu kasus, yang menjadi objek kajiannya adalah hal-hal yang meliputi perbuatan manusia dengan segala bentuk objek perbuatan itu, juga manusia itu sendiri sebagai pelaku hukum dengan segala kondisi dan perbuatannya. Ijthad tatbiqi dapat berlaku pada setiap hukum, baik yang dinilai qat'i, rinci maupun yang zanni

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik meneliti lebih jauh lagi tentang Isbat Nikah yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di mana orang tersebut mengajukan Isbat Nikah yang di kabulakan oleh Pengadilan Agama Pasuruan dengan judul ***“PENETAPAN HAKIM DALAM ISBAT NIKAH ANTARA WARGA NEGARA ASING DAN WARGA NEGARA INDONESIA (STUDI KASUS ATAS PERKARA NO: 67/ Pdt.P/ 2010/ PA.PAS DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN)***

B. Batasan Masalah

Banyak perkara yang masuk dalam penetapan Isbat Nikah dalam Lingkungan Pengadilan Agama Pasuruan setiap tahunnya. Sesuai dengan judul yang diangkat bahwa penelitian ini, suatu permasalahan mengenai penetapan isbat nikah yang dilakukan tahun 2010 oleh orang New Zealand sama wanita Pasuruan.

Karena jarak tahun tersebut terlampau jauh, maka penulis memberikan batasan masalah dalam obyek yang akan diteliti, peneliti akan mengambil sample

dari hasil penetapan sidang isbat nikah yang telah diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama Pasuruan.

Agar tidak terjadi kerancuan dan pelebaran masalah, maka penelitian ini difokuskan pada pembahasan penetapan Hakim dalam isbat nikah antara Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia yang dilakukan pada tahun 2010 yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Pasuruan. Dan dimana para majlis Hakim menggunakan ijtihadnya sendiri karena para majlis Hakim itu mempunyai keyakinan dan ijtihadnya yang berbeda-beda.

C. Rumusan Masalah

Menurut uraian latar belakang yang telah di jelaskan diatas makan permasalahan yang akan di teliti dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penetapan Hakim dalam Isbat Nikah antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing di Pengadilan Agama Pasuruan?
2. Bagaimana kedudukan hukum atau *legal standing* hakim menggunakan metode ijtihad dalam memutuskan Isbat Nikah antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing ?

D. Definisi Operasional

1. Isbat atau Penetapan

Isbat atau Penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*volunter*), misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali *adhal*, poligami, perwalian, itsbat nikah, dan sebagainya. Penetapan merupakan *jurisdiction voluntaria* (bukan peradilan yang sesungguhnya). Karena pada penetapan hanya ada permohon tidak ada lawan hukum. Dalam penetapan. Hakim tidak menggunakan kata “mengadili”, namun cukup dengan menggunakan kata “menetapkan”.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata *isbat* diartikan dengan menetapkan yaitu berupa penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah atau menetapkan kebenaran sesuatu¹¹

2. Nikah

Berasal dari bahasa Arab yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wat}’i*). Kata *nikah* sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah.

Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan pengertian nikah dengan cukup jelas, mencakup akad hingga akibat hukumnya. Hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 2 dan Pasal 3 yang berbunyi:¹²

¹¹ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 564

¹² *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I., 2001, 14

Pasal 2 *Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan galizian untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.*

Pasal 3 *Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.*

3. Pernikahan Campuran

Pengertian Perkawinan Campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

(pasal57)¹³

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan yang akan dicapai antara lain:

1. Untuk mengetahui metode ijtihad Hakim dalam keputusan Isbat Nikah PA.Pas antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.
2. Untuk mengetahui kedudukan hukum atau legal standing hakim menggunakan metode ijtihad dalam memutuskan Isbat Nikah antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

F. Manfaat Penelitian

Dengan penyusunan dan pembahasan dalam penelitian ini, di harapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

¹³ .UU Perkawinan Pasal 57

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai metode ijtihad Hakim dalam keputusan Isbat Nikah PA.Pas antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dan kedudukan hukum atau legal standing.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan ilmu pengetahuan bagi: 1). *Peneliti*, penelitian ini bertujuan untuk memuaskan rasa penasaran peneliti tentang apa yang menjadi landasan hukum bagi Pengadilan Agama Pasuruan yang mengabulkan perkara isbat nikah bagi warga negara asing, serta dasar hukum penetapan isbat nikah bagi warga negara asing. 2). *Masyarakat*, hasil penelitian ini tentunya akan sangat bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan bagi masyarakat tentang penetapan isbat nikah bagi warga negara asing. 3). *Lembaga Peradilan Agama*, bagi lembaga Peradilan Agama, penelitian ini diharapkan sebagai informasi pengetahuan agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan Isbat Nikah.

G. Sistematika Pembahasan

Agar diperoleh pembahasan yang sistematis, terarah serta mudah di fahami dan dimengerti oleh para pembaca pada umumnya, maka penulis akan menyajikan penelitian kedalam sistematika pembahasan yang yang terdiri dari empat bab yaitu:

1. Bab I : Pendahuluan

Merupakan pendahuluan yang memuat beberapa persoalan aspek penting dan strategis dalam penelitian, yaitu latar belakang dimana menjelaskan tentang latar belakang dari metode ijtihad Hakim dalam Indonesia dan

Undang-undang yang dipakai oleh Hakim, rumusan masalah menjelaskan tentang pokok permasalahan yang di bahas oleh Peneliti, batasan masalah yaitu menjelaskan tentang permasalahan oleh peneliti dan pembahasan sesuai dengan permasalahan yang di bahas oleh Peneliti, tujuan penelitian menjelaskan kepada semua orang supaya mengetahui inti permasalahan yang diteliti oleh Peneliti, manfaat penelitian menerangkan isi atau kandungan bisa sampai kepada semua orang terutama Peneliti itu sendiri, penelitian terdahulu menjelaskan tentang Penelitian itu belum pernah ada yang meneliti dan sistematika pembahasan.

2. Bab II : Kajian Teori

Merupakan kajian teori yang didalamnya memuat penelitian terdahulu, pada kajian pustaka ini penulis membagi menjadi lima sub bab pada sub bab yang pertama penulis membahas mengenai definisi operasional dan teoritis terhadap Isbat Nikah yang didalamnya menjelaskan : pengertian pernikahan, hukum perkawinan, serta tujuan perkawinan, kemudian pada sub bab yang kedua yaitu penulis membahas tentang definisi tentang pengertian isbat nikah, landasan hukum pencatatan nikah dan isbat nikah kemudian akar pengertian isbat Nikah menurut UU No. 1 Tahun 1974, Pada bab ini juga dijelaskan secara singkat proses pengajuan pencatatan Nikah di pengadilan agama, serta manfaat dari pencatatan nikah dan sub bab yang ketiga penulis membahas tentang pengertian dan konsepsi pencatatan perkawinan yang didalamnya membahas tentang perkawinan campuran, pencatatan perkawinan pada Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan mengenai pencatatan perkawinan, konsepsi

pencatatan perkawinan yang sudah di cantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 5 ayat 1 dan 2, serta pengaturan perkawinan campuran yang dalam UUP memakai istilah “perkawinan campuran”: dalam Bab XII Bagian Ketiga, dengan pengertian sebagai tertuang dalam Pasal 57. Kemudian pada sub bab yang keempat membahas tentang lembaga perkawinan di Indonesia yang didalamnya membahas tentang Kantor Urusa Agama yang mencakup tentang sejarah KUA dan fungsi KUA, Lembaga Catatan Sipil yang mencakup sejarah dan fungsi catatan sipil. Dan yang ke lima membahas prosedur perkawinan dan pencatatan perkawinan, bagi perkawinan perkawinan yang didalamnya membahas tentang prosedur perkawinan campuran di Indonesia yang meliputi surat-surat yang harus di siapkan, pencatatan perkawinan serta legalisir kutipan akta perkawinan, prosedur perkawinan yang di lakukan di luar Indonesia.

3. Bab III : Metode Penelitian

Merupakan metode penelitian, penulis akan mengulas hal-hal yang penting termasuk didalamnya meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi peneitian , lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

4. Bab IV : Paparan Data dan Analisa Data

Merupakan paparan data dan analisis data, yang didalamnya memuat tentang bagaimana metode ijtihad Hakim dalam keputusan Isbat Nikah PA.Pas antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, serta hukum legal standing.

5. Bab V : Penutup

Berisi penutup, meliputi kesimpulan dan saran yang merupakan bab terakhir dalam pembahasan penelitian ini, yaitu untuk menyimpulkan hasil penelitian secara keseluruhan, kemudian dilanjutkan dengan mengemukakan saran-saran sebagai perbaikan atas segala kekurangan.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memiliki perbedaan dan belum pernah diteliti oleh peneliti lain. Oleh karena itu, sangat penting dijelaskan hasil penelitian terdahulu untuk dikaji dan ditelaah secara seksama.

1. Penelitian Roys Fathoni Luthfi

Roys Fathoni Luthfi dengan judul "Proses Isbath Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Situbondo). Dalam penelitiannya tersebut Roys membahas mengenai proses isbath nikah antara lain: Prosedur pengesahan nikah dibawah tangan di Pengadilan Agama Situbondo, alasan pengadilan Agama/Majelis Hakim mengesahkan perkawinan di

bawah tangan, status perkawinan di bawah tangan yang dilakukan sesudah berlakunya Undang–Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, dan prosedur pengesahan terhadap perkawinan dibawah tangan yang dilakukan sebelum berlakunya Undan-Undang Perkawinan no. 1 tahun 1974.

2. Penelitian Kuzaini Holif Novel

Kuzaini Holif Novel pada tahun 2007 dengan judul “Fenomena Isbath Nikah di Pengadilan Agama Sampang”. Dalam penelitiannya Novel membahas tentang keengganan masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya terhadap PPN/KUA setempat, faktor yang melatarbelakangi pengajuan Itsbath Nikah, dan bagaimana praktek isbath nikah di pengadilan Agama Sampang. Adapun hasil dari penelitian Novel adalah ditemukan adanya gejala sosial yang terjadi dimasyarakat Kabupaten Sampang pada umumnya terkait dengan fenomena itsbath nikah di Pengadilan Agama Sampang yang dilakukan oleh masyarakat tersebut, pertama enggannya masyarakat untuk mencatatkan Perkawinnaya, kedua faktor yang melatarbelakangi pengajuan itsbath nikah, ketiga landasan hukum hakim Pengadilan Agama Sampang dalam mempertimbangkan hukum untuk menetapkan pekawinan yang tidak tercatat.

3. Penelitian Ahmad Muzaikhan

Ahmad Muzaikhan dengan judul “Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisis Pasal 7 KHI tentang Isbat

Nikah) dalam skripsi ini membahas beberapa poin diantaranya : pengertian Isbat nikah yang tercantum dalam pasal 7 KHI, serta batasan batasan isbat nikah, didalam penelitiannya penulis menemukan beberapa kerancuan. Dalam ketentuan Pasal 7 KHI tentang isbat nikah terdapat ketidak tepatan. Sehingga Pasal ini perlu adanya pembatasan dalam penerapannya agar tidak menimbulkan problem baru dalam masyarakat. Penulis merasa perlunya pengkajian ulang dalam pasal tersebut, karena pasal tersebut dapat dijadikan senjata bagi para pelaku nikah sirrih yang dapat seenaknya mengisbatkan Nikahnya.

Dari data penelitian terdahulu yang kami peroleh di dapatkan bahwa tidak ada satupun penelitian sebelumnya yang membahas masalah Penetapan Isbat Nikah Bagi Warga Negara Asing (WNA) oleh karenanya peneliti merasa perlu untuk mengadakan penelitian lanjutan tentang Penetapan Isbat Nikah Bagi Warga Negara Asing Studi atas No. Perkara: 67/ Pdt.P/2010/ PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan. Dan Perbedaan dari Penelitian diatas dengan penelitian sekarang adalah dimana penelitian sekarang menjelaskan tentang metode ijtihad Hakim dalam pemutusan Isbat Nikah PA.Pas antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing serta kedudukan hukum atau *legal standing*.

B. Definisi Nikah

1. Nikah

Nikah secara bahasa berasal dari kata *Nakaha – Yankihu – Nikahan* dari kata *Zawaja – Yuzawiju – Zawaajan* yang berarti nikah. Dari kedua kata ini adalah kata yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang-orang Arab dan

banyak terdapat pada Al-Quran dan Hadits. Seperti dalam Al-Qur'an surat Al-Nisa' ayat 3 dan Surat Al-Ahzab ayat 37:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ
وَأْتَلَتْ وَرُبَعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣٧﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”(Qs. Al-Nisa’ 04:3)

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ
وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۗ فَلَمَّا قَضَىٰ
زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ
أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu Menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan diasupaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinyadan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.” (Qs.Al-Ahzab 33:37)

Secara arti kata nikah atau zawaj berarti “bergabung” (dlommun), “hubungan kelamin” (wath’un), dan juga berarti “akad” (aqdun)¹. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur’an dalam kemaha bijaksanaan Allah SWT dalam mengatur mahluknya. Firman Allah SWT:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٥٤﴾

Artinya: “Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita.”(Qs. Al-Najm 53:45)

Dalam firman lain Allah SWT menegaskan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Qs.Al-Ruum 30:21)

Kedua ayat diatas menyatakan kepada kita bahwa Islam merupakan ajaran yang menghendaki adanya keseimbangan hidupantara jasmani dan rohani, antara duniawi dan ukhrawi, antara materil and spiritual. Oleh sebab itu selain merupakan sunnatulloh yang bersifat kudroti, perkawinan dalam Islam juga merupakan sunnah Rasul. Nabi SAW dalam hadisnya menyatakan:

¹Amir Syarifudin, *Garis-garis besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 73-74

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ , وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَقَالَ : لَكِنِّي أَنَا أَصْلِي وَأَنَا , وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: “Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya bersabda: "Tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku." (HR. Muttafaqun Alaihi)

Dalam firman yang lain diungkapkan:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَإِ ﴿١٤﴾

Artinya: “Di jadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). (QS. Ali Imron: 14)”

Dari ayat dan hadis diatas dapat di pahami bahwa perkawinan merupakan sesuatu ikatan antara seorang pria dan seorang perempuan yang menyebabkan sahnya hubungan kelamin antara antara keduanya dengan menggunakan kata-kata “nikah” atau yang semakna dengan itu.² Dan menurut para Fuqaha perkawinan adalah:

²Hasanah Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), 296-297

“Aqad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadl nikah atau ziwaj atau yang semakna keduanya”

Pengertian ini dibuat hanya melihat dari suatu segi saja adalah kebolehan hukum, dengan hubungan dengan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal pada setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal ini yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari. Dapat terjadi perceraian karena tidak ada keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan bukan saja dari segi kebolehan hubungan tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya. Pengertian ini dapat didapati para ahli hukum Islam Mutaakhirin seperti yang ditulis oleh Muhammad Abu Ishrah bahwa nikah atau ziwaj adalah:

“aqad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga suami istri antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan member batas hak dan pemiliknya serta pemenuhan kewajiban kewajiban bagi masing-masingnya.”

Dari pengetahuan di atas yang kedua ini perkawinan itu merupakan aspek akibat hukum melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharapkan ridha Allah SWT.³

³MurniDjamaL.MA, *Ilmu Fiqh*, Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta 48-49

2. Hukum Perkawinan

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh oleh Nabi. Banyak suruhan-suruhan Allah dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan diantara firmannya dalam surat Al-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”* (Qs. Al-Nur 32)

Begitu banyak pula suruhan Nabi kepada umatnya untuk melakukan perkawinan. Diantaranya dalam Hadits Nabi dari Anas bin Malik menurut riwayat Ahmad dan disahkan oleh Ibnu Hibban Sabda Nabi yang bunyinya:

تزوجوا الودود والودود فإني مكاثركم الأمم يوم القيامة

Artinya: *“Kawinilah perempuan-perempuan yang dicintai yang subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga karena banyak kaum dihari kiamat.”*

Dari begitu banyaknya suruhan Allah dan Nabi untuk melaksanakan perkawinan itu maka perkawinan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi oleh Allah dan Nabi untuk dilakukan. Atas dasar ini hukum perkawinan itu menurut asalnya adalah sunnah menurut pandangan jumhur ulama'. Hal ini

berlaku secara umum jumhur ulama' menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu sebagai berikut:

- a. Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
- b. Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin, sedangkan permbekalan untuk poerkawinan blum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya memiliki cacat seperti impoten berpenyakitan tetap, tua Bangsa dan kekurangan fisiknya.
- c. Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin, ia akan terjerumus ketempat maksiat kalau ia tidak kawin.
- d. Haram bagi orang-orang yang tidak dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan atau ia yaqin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara', sedangkan dia meyakini pernikahan itu akan merusak kehidupan pasangannya.
- e. Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan kawin dan perkawinan itu akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapapun.⁴

Menurut syari'at disunnahkan menikahi wanita yang mempunyai latar belakang agama yang baik, mampu menjaga diri dan berasal dari keturunan

⁴ Amir Syarifudin, *Garis-garis besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003).78-80

orang baik-baik, sebagaimana yang tertera dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (تُنكحُ
الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَلِجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ
تَرَبَتْ يَدَاكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ

“Wanita itu dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, karena agamanya. Maka pilihlah yang lebih baik agamanya, kamu akan memperoleh barokah. ”

Selain itu menikahi seorang wanita yang masih gadis akan menumbuhkan ikatan yang lebih kuat dibanding dengan wanita yang sudah janda. Sebab seorang gadis belum pernah menikah dengan laki-laki lain yang barang kali pernah ada di dalam hatinya, hingga pernikahannya yang baru tidak dijamin akan berjalan sempurna.

Hukum nikah dapat berubah sesuai kondisi calon pelakunya dan kemampuan fisik seras ekonominya, termasuk juga dengan kesiapannya untuk memikul tanggung jawab rumah tangga.

Nabi telah menganjurkan bagi para pemuda untuk menikahi wanita yang masih gadis. Hal itu disebabkan karena pada umumnya laki-laki lebih menyukai seorang wanita yang masih gadis dan lebih berhasrat dengannya bila dibanding terhadap yang lainnya, sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا
 مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ
 لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." (Muttafaqun Alaihi)

Yang dimaksud “mampu” disini adalah mampu berjimak atau bersetubuh. Ada yang mengatakan juga bahwa yang disebut “mampu” adalah mampu memberikan nafkah, tanpa menafikan pendapat satu dengan lainnya. Karena diperkirakan orang yang mampu berjimak itu karena ia telah mampu memberikan nafkah sendiri. Sedangkan kata “menjaga pandangan” artinya menjaga mata bagi orang yang telah menikah dari memandangi wanita asing. Dan kata “memelihara kemaluan” lebih menjaga dan memelihara dirinya dari perbuatan keji. Sedangkan kata “barang siapa yang belum mampu” maknanya barang siapa yang belum mampu melakukan pernikahan dan memberikan nafkah. Kata “maka hendaklah ia berpuasa” artinya hendaknya ia melaksanakan puasa sebagai obat pengganti dari hasratnya menikah. Kata “itu adalah obat penawar obat yang tepat” artinya puasa itu mampu membantunya

menahan syahwat dan menjauhkan bahayanya sebagaimana fungsi sebagai obat penawar.⁵

3. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Manusia diciptakan oleh Allah mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia di ciptakan oleh Allah untuk mengabdikan diri kepada sang khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia antara lain keperluan biologis termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah mengatur hidup manusia termasuk dalam penyaluran biologisnya dengan aturan perkawinan.

Jadi aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntutan agama yang perlu mendapatkan perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.

⁵ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005).642-643

Mengenai naluri manusia dalam Al-Qur'an dijelaskan pada Surat Ali

Imron ayat 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْبُ الْمَآبِ ﴿١٤﴾

Artinya: “ Di jadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”(Qs.Ali Imron 14)

Dari ayat ini jelas bahwa manusia mempunyai kecenderungan terhadap cinta wanita, cinta anak keturunan, dan cinta harta kekayaan. Oleh karena itu manusia mempunyai fitrah mengenal kepada Tuhan sebagaimana terdapat pada Surat Al-Ruum ayat 30:

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحَضَّرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ
بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٣٠﴾

Artinya: “ Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”(Qs.Ali Imron 30)

Dan perlulah pengenalan terhadap Allah itu dalam bentuk pengalaman agama. Melihat dua tujuan diatas dan memperhatikan uraian Imam Al Ghazali dalam Ihya'nya tentang faedah melangsungkan perkawinan maka tujuan perkawinan itu adapt dikembangkan menjadi lima yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
2. Memenuhi hajat manusia dalam menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab untuk menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Tujuan pertama melangsungkan keturunan, seperti telah diungkapkan dimuka bahwa menurut naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang syah. Keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, Negara, dan kebenaran keyakinan. Agama Islam memberi jalan untuk itu. Agama memberi jalan hidup manusia agar hidup bahagia dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia akhirat dicapai dengan hidup berbakti kepada Tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Anak merupakan buah hati dan bealihan jiwa. Banyak hidup rumah tangga kandas karena tidak mendapat karunia anak..

Nabi memberi petunjuk agar dalam memilih jodoh, mengutamakan istri yang tidak mandul. Didalam hadits Ibnu Hibban meriwayatkan yang artinya:

“Perempuan hitam yang beranak lebih baik perempuan cantik tetapi mandul.”(HR. Ibnu Hibban).

Al-Qur'an pun menganjurkan agar manusia selalu berdo'a agar dianugrahi putra yang menjadi mutiara dari istrinya.yang telah dijelaskan dalam Surat Al-Furqan ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Artinya: *"Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." (Qs.Al-Furqan 74)*

Anak keturunan bukan saja menjadi buah hati tetapi juga sebagai pembantu-pembantu dalam hidup dunia bahkan akan membrikan amalkebaikan didunia dan akhirat nanti manakala dapat mendidiknya menjadi anak yang sholeh. Begiyu besarnya peranan anak terhadap amal orang tuanya, diterangkan dalam Hadits Nabi SAW bahwa seorang yang kehilangan putranya yang masih kecilakan dimasukkan kedalam surga dan akan terlepas drai api neraka. Misalnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari anas yang artinya:

"Tiada seorang muslim yang kematian tiga anak yang belum baligh, melainkan Allah akan memasukkan kedalam surga karena karunia rahmat Allah terhadap anak-anak itu "

Tujuan kedua memenuhi hajat manusia untuk penyaluran syahwatnya dan penumpahan kasih sayangnya berdasarkan tanggung jawabnya.

Sudah menjadi kodrat irodanya allah manusia diciptakan berpasang-pasangan dan diciptakan Allah mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita. Sebagaimana firman Allah pada surat Ali Imron ayat

14 yang sudah dijelaskan diatas. Dalam Al-Qur'an telah dilukiskan bahwa pria dan wanita itu bagaimana pakaian, artinya yang satu memerlukan yang lain, seperti yang telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang menyatakan:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ ۚ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.”(Qs.Al-Baqarah 187)

Oleh karena itu Allah mengetahui bahwa kalau saja wanita dan pria tidak diberi kesempatan untuk menyalurkan nalurinya itu akan berebut pelanggaran seperti dinyatakan ayat selanjutnya. Disamping perkawinan untuk

pengaturan naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang dikalangan pria dan wanita secara harmonis dan tanggung jawab.

Penyaluran cinta dan kasih sayang yang diluar perkawinan tidak akan menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab yang layak, karena didasarkan atas kebebasan yang tidak terikat oleh satu norma. Satu-satunya norma ialah yang ada pada dirinya masing-masing. Sedang masing-masing orang mempunyai kebebasan. Perkawinan mengikat adanya kebebasan menumpahkan cinta dan kasih sayang secara harmonis dan tanggung jawab melaksanakan kewajiban.

Tujuan ketiga ialah memelihara diri dari kerusakan. Sesuai dengan surat Al-Ruum ayat 21 diatas bahwa ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui perkawinan. Orang-orang yang tidak dapat melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan menyebabkan ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, entah kerusakan dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu, sedang nafsu condong untuk mengajak pada perbuatan yang tidak baik. Dan hal ini sudah dijelaskan pada surat Yusuf ayat 53:

﴿ وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۗ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ ﴾

رَحِيمٌ ﴿٥٣﴾

Artinya: *“Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang.”* (Qs Yusuf 53)

Dorongan nafsu yang utama ialah nafsu seksual karenalah perlu menyalurkan dengan baik yakni perkawinan. Perkawinan dapat mengurangi dorongan yang kuat atau dapat mengendalikan gejolaknyanya nafsu seksual seperti yang dijelaskan oleh hadis nabi yang artinya:

“....sesungguhnyay perkawinan itu dapat mengurangi liarnya pandangan dan daopat menjaga kehormatan.”

Hidup sehari-hari dapat menunjukkan bahwa orang-orang yang belum berkeluarga tindakannya sering dipengaruhi oleh emosinya sehingga kurang mantap dan kurang bertanggung jawab. Suami istri yang perkawinannya didasrakan atas pengamalan agama, jerih payah dan usahanya dan upayanya mencari keperluan hidupnya dan keluarga yang dibinanya dapat digolongkan ibadah dalam arti luas. Dengan demikian melalui rumah tangga dapat ditimbulkan gairah bekerja dan bertanggung jawab serta berusaha mencari harta yang halal.

Tujuan kelima ialah untulk membangun rumah tangga dalam rangka membangun masyarakat yang sejahtera berdasarkan cinta kasih sayng sesama warga. Satau kenyataan bahwa manusia didunia tidaklah hidup sendiri melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit yang terkecil yaitu keluarga yang terbentuk dengan melalui perkawinan, seperti dalam surat Al-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: “ Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”(QsAl-Nahl 72)

Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman hidup. Ketenangan dan ketentraman untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat dapat di capai dengan adanya ketenangan dan ketentraman anggota-anggota keluarga dalam keluarganya. Keluarga yang merupakan bagian dari masyarakat menjadi afaktor penting dalam penentuan kebahagiaan dan ketentraman masyarakat.⁶

C. Isbat Nikah

1. Pengertian Isbat Nikah

Menurut Hukum Islam, pengertian Isbat Nikah ini berasal dari bahasa arab yaitu Al Isbat yang berarti penetapan. Isbat Nikah secara hokum merupakan suatu penetapan yang diputus oleh Pengadilan Agama terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syari’at islam. Itsbat nikah dilakukan bukanlah sebagai pengesahan nikah saja, akan tetapi digunakan sebagai alat bukti telah terjadi suatu perkawinan baik itu tercatat maupun belum tercatat secara resmi. Tujuan yang ingin dicapai dalam itsbat nikah antara lain untuk mengganti buku nikah yang telah hilang maupun untuk mewadahi perkawinan yang tidak mempunyai Akta Nikah.

Isbat berasal dari bahasa Arab atsbata - yutsbitu - itsbatan yang artinya adalah penguatan. Sedang dalam kamus ilmiah populer kata isbat diartikan

⁶MurniDjamal.MA, *Ilmu Fiqh* , Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta Hal.62

sebagai memutuskan atau menetapkan⁷. Menurut Bahasa itsbat berasal dari bahasa arab اتبثت تبثي artinya menetapkan. Sedangkan menurut istilah Istbat itu adalah suatu cara untuk melangsungkan suatu pernikahan yang belum tercatat di KUA serta belum di catatkan secara negara di pencatatan sipil, dan kemudian di laksanakan isbat di pengadilan agama didaerah setempat⁸.

2. Landasan Hukum Pencatatan Nikah dan Isbat Nikah

Pada dasarnya memang tidak kita temui dalam ayat-ayat Al Qur'an yang membahas secara khusus tentang perintah pencatatan nikah, dan hal ini tidak pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pencatatan nikah yang dilakukan saat ini sebenarnya sebagai upaya pemerintah untuk menertibkan pelaksanaan perkawinan. Dengan adanya pencatatan nikah maka pemerintah akan lebih mudah mensensus penduduk. Terutama terhadap jumlah penduduk yang sudah menikah.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan Undang-undang yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan segala permasalahan yang terkait dengan perkawinan atau nikah, talak, cerai dan rujuk (NTCR), yang ditandatangani pengesahannya pada tanggal 2 Januari 1974 oleh Presiden Soeharto, agar Undang-undang perkawinan dapat dilaksanakan dengan seksama, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975. Undang-undang ini merupakan hasil

⁷Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Akola, 1994),273.

⁸M. Ulil Absar, *Wawancara*, (15 Juni 2012)

Usaha untuk menciptakan hukum nasional dan merupakan hasil unifikasi hukum yang menghormati adanya variasi⁹.

Isbat Nikah adalah sebuah proses Pencatatan Nikah terhadap pernikahan *Sirri* yang telah dilakukan, untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti keabsahan pernikahan yang telah dilakukan. Seperti yang telah dijelaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam, serta dijelaskan pula dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pencatatan Perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dengan PP No. 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama No. 3 dan 4 Tahun 1975 bab II pasal 2 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975, pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkannya menurut Agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat, sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang No. 3 Tahun 1954, tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.¹⁰

Pada dasarnya kewenangan perkara isbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya diperuntukkan bagi mereka yang melakukan pernikahan di bawah tangan sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan., jo. Peraturan Pemerintah tentang Nomor 9 Tahun 1975; penjelasan pasal 49 ayat (2) yang berbunyi: “Mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, merupakan pelaksanaan secara efektif dari

⁹Di nukil dari skripsi Nurul Huda yang berjudul *3Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri Yang Dilakukan Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Malang)*.

¹⁰Hukum perkawinan di Indonesia suatu analisis UU no. 1 Tahun 1974 & KHI

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, sertadalam Pasal 64 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi:” Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah”.

Namun kemudian kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat (2) dan (3). Dalam ayat (2) disebutkan : ”Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agamanya”. Pada ayat (3) disebutkan : Isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-halyang berkenaan dengan ; a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian ; b. Hilangnya akta nikah ; c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan ; dan e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 Tahun1974.¹¹

Melihat uraian dari pasal 7 ayat (2) dan (3) KHI tersebut, berartibahwa KHI Telah memberikan kewenangan lebih dari yang diberikan oleh Undang-undang, baik oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 14 Tahun 1970 beserta penjelasannya menentukan bahwa adanya kewenangan suatu Peradilan

¹¹Nashruddin Salim, “*Isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (tinjauan yuridis, filosofis, dan sosiologis)*,” *Mimbar Hukum*, 62 (September-Oktober, 2003), 70.

untuk menyelesaikan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa (voluntair) adalah dengan syarat apabila dikehendaki (adanya ketentuan / penunjukan) oleh Undang-undang.

Mengenai isbat nikah ini ada PERMENAG Nomor 3 Tahun 1975 yang dalam pasal 39 ayat (4) menentukan jika KUA tidak bisa membuatkan duplikat akta nikah karena catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, cerai, maupun rujuk, harus dibuktikan dengan keputusan (dalam arti penetapan) Pengadilan Agama; akan tetapi hal ini berkaitan dengan pernikahan yang dilaksanakan sebelum Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bukan terhadap perkawinan yang terjadi sesudah

D. Pencatatan Perkawinan Pengertian dan Konsepsi

1. Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran adalah *perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan (pasal 57)*. Dari definisi pasal 57 UU Perkawinan ini dapat diuraikan unsur-unsur perkawinan campuran sebagai berikut: 1. Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita, 2. Di Indonesia tunduk pada aturan yang berbeda, 3. Karena perbedaan kewarganegaraan, 4. Salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.¹²

RUUP yang dilakukan oleh pemerintah kepada DPR untuk dibahas, termuat rancangan rumusan dan ketentuan-ketentuan tentang perkawinan

¹²http://www.asiamaya.com/konsultasi_hukum/perkawinan/perk_campuran.html di akses pada tanggal 28 Desember 2012 jam 08.15. WIB

campuran dalam Bab XIII Bagian Keempat¹³. Dalam RUUP Pasal 64 dirumuskan pengertian perkawinan campuran sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak warga negara Indonesia”. Selanjutnya dirumuskan Pasal 64 berbunyi: “Dengan demikian di Indonesia hanya dikenal perkawinan campuran karena perbedaan kewarganegaraan”.¹⁴

Sebelum dikeluarkannya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia telah ada 3 (tiga) Produk Legislatif mengenai atau berhubungan dengan perkawinan campuran. Ketiga ketentuan-ketentuan perundang-undangan itu adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek).
2. Ordonasi Perkawinan Indonesia Kristen (HOCl) S.1933 Nomor 74.
3. Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling og de gemengde Huwelijke S. 1898 Nomor 158).

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ketiga produk Legislatif itu setelah dikeluarkannya Undang-undang Perkawinan sebagaimana diketahui antara lain yang merupakan prinsip umum dalam perundang-undangan bahwa peraturan perundang-undangan yang setingkat derajatnya

¹³Dalam UUP, “hukum yang berlainan” tersebut dapat disebabkan antara lain oleh: (1) perbedaan agama, atau; (2) perbedaan kewarganegaraan

¹⁴Ichtijanto, *Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia*”, Penerbit Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama Republik Indonesia, 2003

yang ditetapkan kemudian, menghapuskan ketentuan-ketentuan yang berlawanan dalam perundang-undangan sederajat yang mendahuluinya.¹⁵

2. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu syarat formil perkawinan yang dilakukan setelah berlangsungnya perkawinan. Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan mengenai pencatatan perkawinan disebutkan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Pasal 12 PP No.9/75, ditentukan hal-hal yang harus dicantumkan dalam akta perkawinan, antara lain:

- a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami-istri. Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu.
- b. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka.
- c. Izin sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3) (4) dan (5) Undang-undang.
- d. Dispensasi sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang.
- e. Izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang.
- f. Perjanjian sebagai dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang.
- g. Izin dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam/ Pangab bagi anggota Angkatan Bersenjata.

¹⁵M. Idris Romulyo *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata PeraAgama dan Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: IND.HILL-CO, 1995).196

- h. Perjanjian perkawinan apabila ada.
- i. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman para saksi dan wali nikah bagi yang beragama Islam.
- j. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Sesuai Pasal 13 ayat (2) PP 9/75, masing-masing suami istri diberikan kutipan akta perkawinan, sehingga mereka mempunyai alat bukti bahwa mereka telah melangsungkan perkawinan.

Akta perkawinan merupakan alat bukti perkawinan, dapat disimpulkan dari Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kematian, kelahiran yang dinyatakan dalam surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.¹⁶

Sebagai alat bukti maka akta perkawinan itu mempunyai 3 buah sifat:

- a. Sebagai satu-satunya alat bukti yang mempunyai arti mutlak.
- b. Sebagai alat bukti penuh; artinya disamping akta perkawinan itu tidak dapat dimintakan alat-alat bukti lain.
- c. Sebagai alat bukti yang bersifat memaksa sehingga bukti lawannya tidak dapat melemahkan akta perkawinan itu.¹⁷

¹⁶Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Syarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: FHUI, 2004).56-57

¹⁷R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*,(Bandung: Penerbit Alumni, 1986), 41

3. Konsepsi Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan suatu peristiwa penting yang terjadi di wilayah kantor catatan sipil yang merupakan cakupan tugasnya.

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa "agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat setiap perkawinan harus dicatat" dan Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa "Pencatatan perkawinan pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 22 tahun 1946 jo Undang-undang No.32 tahun 1954".Selanjutnya dijelaskan untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 5, setiap perkawinan harus dilaksanakan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat.Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga.Lebih tegas lagi bahwa tujuan pencatatan perkawinan agar mendapat kepastian hukum dan ketertiban.Namun perlu diingat bahwa pencatatan perkawinan hanyalah bersifat hukum administrasi, dan bukan

syarat sah atau tidaknya perkawinan, dan tidak mengakibatkan batalnya perkawinan.¹⁸

Aspek yuridis perkawinan antara lain dapat disimpulkan dari Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan yang menentukan bahwa: tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹⁹

4. Pengaturan Perkawinan Campuran

UUP memakai istilah “perkawinan campuran”: dalam Bab XII Bagian Ketiga, dengan pengertian sebagai tertuang dalam Pasal 57. Sesuai dengan UUD 1945 (Pembukaan alinea keempat, kebebasan beragama sebagai tercantum dalam Pasal 29 ayat (2), adanya pluralitas agama dan pluralitas hukum perkawinan, maka perkawinan campuran dalam negara berdasar Pancasila disebabkan oleh bertemunya dua atau lebih sistem hukum perkawinan yang berlainan. Kemudian keberlainannya hukum perkawinan tersebut dapat disebabkan oleh berlainan kewarganegaraan akibat ada unsur asing atau berlainan hukum perkawinan agama akibat pasangan pengantin masing-masing menganut agama yang berbeda. Disebut “perkawinan campuran” atau “kawin campur”²⁰ karena “bercampurnya”

¹⁸Khoiruddin Nasution, *Status Wanita Di Asia Tenggara; Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002), 147.

¹⁹Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya*,(Jakarta: CV GITAMA JAYA, 2003) .123

²⁰Ahmad Azhar Basyir, *Kawin Campur, Adopsi, wasiat menurut Hukum islam*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1972).82

atau “bertemunya” dua sistem hukum yang berlainan. Jadi, yang menjadi masalah adanya dua atau lebih sistem hukum perkawinan yang berlainan.²¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur perkawinan campuran secara tersendiri. Terinci sampai pelaksanaan dan pencatatan serta akibat hukumnya. Ketentuan tersebut dilengkapi dengan peraturan hukum lama yang masih berlaku sebagaimana ditentukan oleh Pasal 66.²² Dengan adanya ketentuan UUP dan peraturan pelaksanaannya, maka ketentuan peraturan perkawinan campuran lama (GHR) dinyatakan tidak berlaku sejauh UUP atau peraturan pelaksanaannya telah mengatur.

Oleh karena itu, tidak ada gambaran bahwa pengaturan UUP tentang PC tidak lengkap dan masih memerlukan Undang-Undang lain atau peraturan pelaksanaan. Artinya, UUP sebagai pengganti peraturan perundangan lama memuat pengaturan yang lengkap, karenanya tidak ada kevakuman hukum. Dalam kerangka sosialisasi UUP, berlaku peraturan lama sepanjang hal tersebut diatur olehnya dan oleh peraturan pelaksanaannya (Pasal 66 UUP jo. Pasal 47 PP Nomor 9 Tahun 1975). Kedua ketentuan tersebut menyatakan bahwa pada dasarnya ketentuan hukum lama tidak berlaku lagi sepanjang materi hukumnya telah diatur oleh UUP dan oleh peraturan pelaksanaannya. Sedang yang belum diatur oleh UUP dan peraturan pelaksanaannya masih berlaku. Dengan demikian, tidak ada vakum hukum, tidak perlu pengaturan tersendiri

²¹Karena itu, dalam rangka pembicaraan tentang UUP, istilah “perkawinan antar agama” dan “perkawinan antar keyakinan” tidak tepat dan tidak berdasar hukum. Dalam UUP yang dilihat adalah “hukum perkawinan”-nya. Tentang sebab adanya perbedaan hukum adalah masalah lain.

²²Ketentuan yang memberlakukan ketentuan hukum lama, diatur pula oleh peraturan pelaksanaannya (Pasal 47 PP No. 9 Tahun 1975)

ataupun memberlakukan seluruh pasal GHR produk peraturan perundangan kolonial Belanda.

Pengaturan perkawinan campuran dalam Pasal 57 sampai dengan pasal 62 UUP tersebut merupakan satu kesatuan sistematika dalam sistem hukum perkawinan nasional. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilaksanakan menurut ketentuan hukum agama. Dengan demikian, di Indonesia terdapat pluralitas hukum perkawinan.²³ Hal tersebut mengharuskan negara mengatur perkawinan campuran HATAH intern, yang mengatur perkawinan campuran antara orang Indonesia yang berbeda hukum perkawinannya. Di samping mengatur perkawinan campuran antara WNI dengan WNA.

Dari segi pengaturan ketentuan Pasal 66 UUP menimbulkan pertanyaan: Apakah ketentuan hukum yang tidak berlaku lagi itu hanya ketentuan tentang perkawinan saja, atau termasuk ketentuan tentang hal lain tentang putusannya perkawinan dan alasan perceraian? Tentang putusannya perkawinan ada dua pendapat.

Pendapat pertama, menyatakan bahwa UUP menyatakan bahwa UUP bermaksud menggantikan hukum perkawinan penjajah Belanda, bentuk-bentuk putusannya perkawinan dalam BW, HOCI dan lain-lain tidak

²³ Artinya, tiap pasal dan unsur yang ada di dalamnya bersifat saling terkait dalam kesatuan. Pengertian PC (Pasal 57) berkaitan dengan ketentuan tentang persyaratan (Pasal 60 ayat (1)-(5), dengan pencatatan perkawinan (Pasal 61 ayat 1), dengan sanksi pelanggaran bagi pengantin (Pasal 61 ayat 2) dan sanksi bagi pejabat pencatat nikah (Pasal 61 ayat 3) dan kedudukan anak hasil PC (Pasal 62) serta akibat hukum PC di bidang kewarganegaraan (Pasal 58 dan 59). Soal kewarganegaraan adalah salah satu akibat hukum yang diatur dalam UUP; bahkan soal ini telah diatur dalam UU tentang Kewarganegaraan (UU Nomor 62 Tahun 1958).

berlaku lagi.²⁴ Pendapat kedua, menyatakan bahwa harus diakui bahwa UUP memerlukan pengembangan kelembagaan dengan memakai asas “kemanfaatan”. Demikian pula tentang alasan perceraian.²⁵ Dalam kaitannya dengan perkawinan campuran, karena rumusan Pasal 66 UUP, maka selayaknya dilakukan studi perbandingan antara UUP (khususnya ketentuan Bab XII Bagian Ketiga Perkawinan Campuran) dengan GHR (S. 1898 No. 158). Dari pengkajian perbandingan dapat ditegaskan bahwa Pasal 6 GHR yang mengatur tata cara pelaksanaan perkawinan campuran, belum diatur oleh UUP dan peraturan pelaksanaannya.

Sehingga (dalam rangka pelaksanaan UUP) Pasal 6 GHR masih berlaku. Dalam UUP, proses pelaksanaan perkawinan campuran diatur dalam Pasal 60 yang kurang tegas. Karena UUP tidak menentukan, maka atas dasar ketentuan Pasal 66 UUP, pelaksanaan perkawinan campuran masih tetap didasarkan atas ketentuan Pasal 6 GHR, dalam rangka mengatasi problem perkawinan campuran sesama WNI sebagai masalah HATAH intern Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang “Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam” dan keputusan Menteri Agama No. 4 Tahun 1975 tentang Model Surat/Akta sebagai Sarana Proses Pencatatan dan Bukti Nikah.

²⁴Pluralitas hukum perkawinan sebelum adanya UUP, ditegaskan oleh penjelasan UUP

²⁵Dari segi sejarahnya, RUUP banyak mengambil dari peraturan yang dicabut. Tentang alasan perceraian, diketahui bahwa “alasan-alasan tersebut dalam sub a sampai dengan sub d diintrodusir dari BW (Pasal 209 BW). Sedangkan sub e mengambil alih dari hukum islam. Dan yang terakhir sub f diintroduksi dari Pasal 2 HOCl”. Lihat, Soetojo, R, *Pemutusan dan pembubaran Perkawinan karena Perceraian*, Yuridika, Majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga, No. 1 Tahun IV, Januari-Februari 1989, hal. 38

Ketentuan pasal 2 ayat (1) dan Bab XII Bagian Ketiga tentang Perkawinan Campuran. Hal tersebut akan terlihat pada praktek dan pelaksanaan perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda yang dibicarakan dalam Bab VI.

Adanya pluralitas di bidang hukum perkawinan berarti adanya pluralitas hukum di bidang putusnya perkawinan; dan pluralitas dalam peradilan. Pluralitas hukum materiil berkembang menjadi pluralitas hukum formal, pluralitas administrasi pelayanan kehidupan kekeluargaan dan instansi pelayanan hukum dan penegakan hukum.²⁶

E. Lembaga Pencatatan Perkawinan di Indonesia

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, suatu pencatatan perkawinan dilakukan sebagai upaya untuk mempunyai kepastian hukum bahwa telah diadakan perkawinan oleh seorang wanita dan seorang laki-laki.

Pencatatan perkawinan di Indonesia dilakukan melalui lembaga catatan sipil bagi mereka yang pernikahannya tidak dilakukan berdasarkan agama Islam dan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) bagi mereka yang melakukan pernikahan secara agama Islam. Pengaturan tersebut terdapat dalam Bab II Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 9/1975.

1. Kantor Urusan Agama (KUA)

a. Sejarah Kantor Urusan Agama

Di dalam hukum positif Indonesia, keberadaan KUA diatur pertama kali didalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang

²⁶<http://www.perkawinan-campuran.html.com> di akses pada tanggal 28 Desember 2012 pada jam 08.00 WIB.

Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk dan Cerai. Kemudian Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 merupakan dasar hukum pencatatan perkawinan di KUA yang bertujuan memberlakukan pencatatan perkawinan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

b. Fungsi Kantor Urusan Agama

Dalam Buku "Sejarah Perkembangan KUA" yang diterbitkan oleh Departemen Agama disebutkan bahwa: "Kantor Urusan Agama adalah salah satu instansi pemerintah di tingkat Kecamatan, yang mempunyai peranan membantu sebagian tugas dari Departemen Agama, diantaranya yaitu mengawasi, menyaksikan dan mencatat suatu peristiwa perkawinan yang dilakukan oleh kalangan masyarakat".²⁷

Mengingat betapa pentingnya peranan dan keberadaan KUA, maka dapat diketahui bahwa tugas pokok KUA adalah:

1. Mengadakan pencatatan peristiwa perkawinan.
2. Perwakafan.
3. Kemasjidan.
4. BP4 (Bimbingan Penasehat Pelaksanaan Pernikahan)
5. Pembinaan keluarga sakinah.²⁸

2. Lembaga Catatan Sipil

a. Sejarah Catatan Sipil

Pencatatan pada masa sebelum Indonesia merdeka berlaku aturan kolonial Belanda yaitu:

²⁷Sejarah Perkembangan KUA, Departemen Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Urusan Agama Islam Dirjen Bimas Islam dan Kasubdin Kepenghuluan

²⁸ Ibid.

- 1) Bagi bangsa Eropa diatur dalam S. 1949 No.25 dan perubahan-perubahannya. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, kantor Burgerlijk Stand (Kantor Catatan Sipil) bertugas mencatat keadaan penduduk dari segi kelahiran, perkawinan dan kematian. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda mewajibkan semua warga golongan Eropamendaftarkan diri atas peristiwa kelahiran, perceraian dan kematian (S.1849 No.25).
- 2) Bagi bangsa Tionghoa diatur menurut S. 1917 No.130 jo S. 1919 No.81 dan perubahan-perubahannya.
- 3) Bagi bangsa Indonesia Bumi Putera dari Jawa dan Madura diatur menurut S. 1920 No.751 jo S.1827 No.564 dan perubahan-perubahannya.
- 4) Bagi bangsa Indonesia Bumi Putera Kristen di Jawa, Madura dan Minahasa, diatur menurut S. 1933 No.75 dan perubahan-perubahan lainnya.
- 5) Peraturan Perkawinan Campuran diatur dalam S.1986 No.23 jo S.1898 No.158 dan perubahan-perubahannya.

Pada masa setelah kemerdekaan Republik Indonesia sampai sekarang yang berlaku adalah:

- a. Instruksi Presidium Kabinet No.312/4/IN/12/1966.
- b. Undang-undang No.4 tahun 1961 tentang perubahan nama keluarga.

c. Keputusan Presidium Kabinet No.127/4/Kep/12/1966 Tentang Sistem dan Administrasi Kependudukan.

Dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1946, tanggal 21 November 1946 yang mulai berlaku di seluruh Indonesia tanggal 2 November 1954, melalui Undang-undang Nomor 32 tanggal 26 Oktober 1954, Lembaran Negara tahun 1954 No.98, diatur tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk di Indonesia bagiorang Islam. Undang-undang tersebut disebut dengan Undang-undang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk. Peraturan perundangan mengenai pencatatan nikah yang telah ada dicabut, yaitu Huwelijke Ordonnantie Stbl. 1929-348, Vorstenlandsche Huwelijke Ordonnanti Stbl. 1933-98 dan Huwelijke Ordonnantie Buitengewesten Stbl. 1932-482²⁹

Dengan adanya PP No.9 Tahun 1975, diatur mengenai pencatatan perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk; sedangkan bagi mereka yang bukan beragama Islam, pencatatan perkawinan diatur di dalam Pasal 2 ayat (2) yaitu dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil.

Pencatatan perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam diatur pula dalam Pasal 34 ayat (4) Undang-undang No.23 Tahun 2006

²⁹Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1991), 70

tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya dalam penulisan ini disebut UU Adminduk), yaitu dilakukan oleh KUA Kecamatan sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan kutipan Akta Perkawinan bagi mereka yang beragama Islam.

Sedangkan bagi mereka yang bukan beragama Islam, tidak diatur dengan jelas. Namun pada ketentuan umum UU Adminduk butir 24 berbunyi: "Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana, selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta."

b. Fungsi Catatan Sipil

Menurut Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang penataan dan peningkatan pembinaan penyelenggaraan catatan sipil menyebutkan bahwa "Kantor Catatan Sipil dalam rangka melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab di bidang catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden ini adalah bertugas sebagai Pembantu Bupati/ Walikota Kepala Daerah Tingkat II, kecuali untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertugas sebagai Pembantu Gubernur KDH Khusus Ibukota Jakarta".

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Kantor Catatan Sipil mempunyai fungsi menyelenggarakan:

- a. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran.

- b. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan.
- c. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian.
- d. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak.
- e. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian.
- f. Penyimpanan dan Pemeliharaan Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak dan Akta Kematian.
- g. Penyediaan bahan dalam rangka perumusan kebijaksanaan di bidang kependudukan/kewarganegaraan.

Pasal 3 keputusan ini juga menyebutkan, bahwa untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 2, Kantor Catatan Sipil mempunyai fungsi:

1. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran.
2. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan.
3. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian.
4. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak.
5. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian.
6. Penyimpanan dan Pemeliharaan Akta-akta Catatan Sipil.
7. Melakukan kegiatan Penyuluhan Catatan Sipil.

8. Melakukan Urusan Tata Usaha.³⁰

F. Prosedur Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan Bagi Perkawinan Campuran

1. Prosedur Perkawinan Campuran yang dilakukan di Indonesia

Perkawinan Campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan dan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Syarat perkawinan diantaranya: ada persetujuan kedua calon mempelai, izin dari kedua orangtua/wali bagi yang belum berumur 21 tahun, dan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Perkawinan.

Bila semua syarat telah terpenuhi, calon mempelai meminta pegawai pencatat perkawinan untuk memberikan Surat Keterangan dari pegawai pencatatan perkawinan masing-masing pihak, yaitu untuk calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki sesuai Pasal 60 ayat (1) UU Perkawinan.

Surat Keterangan ini berisi keterangan bahwa benar syarat telah terpenuhi dan tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan. Bila petugas pencatat perkawinan menolak memberikan surat keterangan, maka calon mempelai dapat meminta Pengadilan memberikan Surat Keputusan, yang menyatakan bahwa penolakannya tidak beralasan, hal ini sesuai Pasal 60 ayat (3) UU Perkawinan.

Surat keterangan atau surat keputusan pengganti keterangan ini berlaku selama 6 (enam) bulan. Jika selama waktu tersebut, perkawinan

³⁰Di nukil dari skripsi Myrna Zachraina, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008, http://www.digital_129282-T24175-perkawinan_campuran.com di akses pada tanggal 28 Desember 2012.

belum dilaksanakan, maka Surat Keterangan atau Surat Keputusan tidak mempunyai kekuatan lagi, sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (5) UU Perkawinan.

1.1. Surat-surat yang harus dipersiapkan

Ada beberapa surat lain yang juga harus disiapkan, yakni:

a. Untuk calon suami

Calon suami harus melengkapi surat-surat dari daerah atau negara asalnya. Untuk dapat menikah di Indonesia, ia juga harus menyerahkan "Surat Keterangan" yang menyatakan bahwa ia dapat menikah dan akan menikah dengan Warga Negara Indonesia dan tidak ada masalah dengan hukum negara yang bersangkutan. Surat Keterangan ini dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di negaranya. Selain itu harus pula melampirkan:

- a. Fotokopi Identitas Diri (KTP/passport).
- b. Fotokopi Akta Kelahiran.
- c. Surat keterangan bahwa ia tidak sedang dalam status kawin atau
- d. Akta cerai bila sudah pernah menikah atau
- e. Akta kematian istri bila istri meninggal

Surat-surat tersebut lalu diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah yang disumpah dan kemudian harus dilegalisasi oleh Kedutaan Negara Warga Negara Asing tersebut yang ada di Indonesia.

b. Untuk calon istri

Calon istri harus melengkapi diri dengan:

- a. Fotokopi KTP.
- b. Fotokopi Akta Kelahiran.
- c. Data orang tua calon mempelai.
- d. Surat pengantar dari RT/RW yang menyatakan bahwa calon
- e. Istri tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan.

1.2. Pencatatan Perkawinan Campuran

Pencatatan perkawinan ini dimaksudkan untuk memperoleh kutipan Akta Perkawinan (Kutipan Buku Nikah) oleh pegawai yang berwenang. Bagi yang beragama Islam, pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Talak, Cerai, Rujuk. Sedang bagi yang non-Islam, pencatatan dilakukan oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil.

Suatu perkawinan dianggap sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku guna memperoleh akte nikah, sebagai bukti bahwa perkawinan tersebut adalah sah.

Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti, bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi (pasal 60 ayat 1). Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut

dalam ayat (1) telah dipenuhi sehingga tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi (pasal 60 ayat 2).

Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang (pasal 61 ayat 1 UU Perkawinan). Pegawai pencatat yang berwenang bagi yang beragama Islam ialah Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak Cerai Rujuk. Sedangkan yang bukan beragama Islam adalah Pegawai Kantor Catatan Sipil.

Apabila perkawinan campuran dilangsungkan tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan maka yang melangsungkan perkawinan campuran itu dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan (pasal 61 ayat 2). Pegawai pencatat yang mencatat perkawinan, sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan dihukum jabatan (pasal 61 ayat 3).³¹

³¹http://www.asiamaya.com/konsultasi_hukum/perkawinan/perk_campuran.htm di akses pada tanggal 28 Desember 2012.

1.3. Legalisir Kutipan Akta Perkawinan

Kutipan Akta Perkawinan yang telah didapat, masih harus dilegalisir di Departemen Hukum dan HAM dan Departemen Luar Negeri, serta didaftarkan di Kedutaan negara asal suami. Dengan adanya legalisasi itu, maka perkawinan tersebut sudah sah dan diterima secara internasional, baik bagi hukum di negara asal suami, maupun menurut hukum di Indonesia.

2. Prosedur Perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia

Pencatatan perkawinan bagi perkawinan yang dilakukan di luar negeri diatur dalam Pasal 56 ayat (2) UU Perkawinan yang berbunyi: "Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka".

Selain itu Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur mengenai kewajiban bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri, bahwa "Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Republik Indonesia wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana Pencatatan Sipil negara setempat dan/atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil".

Peristiwa Penting yang dimaksudkan didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan didefinisikan pada Pasal 1

butir 17 Ketentuan Umum, yaitu ”kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”.³²



³²Di nukil dari skripsi Myrna Zachraina, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008, http://www.digital_129282-T24175-perkawinan_campuran.com di akses pada tanggal 28 Desember 2012.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan mengetahui ijihad Hakim dalam pemutusan Isbat Nikah Pengadilan Agama Pasuruan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.¹ Dalam penelitian *field research*, data-data yang dikumpulkan berasal dari data lapangan sebagai obyek penelitian, yang mana penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan

¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mendar Maju, 2008), 123.

yang telah ditentukan.² Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap obyek yang diteliti, yaitu mengenai penetapan isbat nikah bagi warga Negara Asing di Pengadilan Agama Pasuruan.

Sebagaimana penelitian yang peneliti angkat, yaitu tentang Penetapan Isbat Nikah Bagi Warga Negara Asing Studi Perkara: 67/ Pdt.P/ 2010/ PA. Pas di Pengadilan Agama Pasuruan, peneliti langsung mengunjungi tempat yang diteliti guna memperoleh data yang sebenar-benarnya.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.³ Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu untuk memahami fenomena objek penelitian. Laporan evaluasi berdasarkan metode kualitatif akan mencakup sejumlah besar deskripsi murni tentang program dan pengalaman dalam penelitian.⁴ Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata.⁵ Isbat nikah yang dilakukan oleh warga negara asing dan putusan yang di lakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Pasuran serta kedudukan hukum atau *legal standing*. Penelitian ini dilakukan dengan cara menggali informasi dan memahami penetapan

² Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian kualitatif; Edisi Revisi*, (Bandung: PT Rosda Karya, 2006), 26.

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 23.

⁴ Michael Quinn Patton, *Metode Evakuasi kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 255.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), 32.

C. Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Pasuruan, merupakan lokasi yang dipilih untuk meneliti penetapan isbat nikah bagi warga negara asing, karena di Pengadilan Agama Pasuruan terdapat suatu perkara dan putusan isbat nikah bagi warga negara asing yang menarik untuk diteliti oleh peneliti. Di Pengadilan Agama Pasuruan terdapat kasus perkara yang masuk tentang penetapan isbat nikah bagi warga negara asing dengan warga negara Indonesia yang di putuskan oleh hakim Pengadilan Agama Pasuruan dimana hakim tersebut menggunakan putusan dengan menggunakan metode ijtihad.

D. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah orang pertama/informan atau Majelis Hakim yang menyampaikan informasi berbentuk data maupun keterangan historis yang diperoleh dari hasil interview pada pihak yang bersangkutan. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya.⁶

Adapun sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Amir Syarifudin, *Garis-garis besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), Hasanah Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), Murni Djamal.MA, *Ilmu Fiqh* , Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta, Saleh Al-Fauzan, *Fiqih*

⁶ Moleong, *Metodologi*,157.

Sehari-hari, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada media, 2007), Jaih Mubarak, *Mordenisasi hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka bani Quraisy, 2005), Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Akola, 1994), Nashruddin Salim, “*Isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (tinjauan yuridis, filosofis, dan sosiologis)*,” *Mimbar Hukum*, 62 (September-Oktober, 2003), M. Idris Romulyo *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Pera Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: IND.HILL-CO, 1995), Khoiruddin Nasution, *Status Wanita Di Asia Tenggara; Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002).

b. Data Skunder

Data skunder adalah data yang pengumpulannya bukan diusahakan sendiri oleh peneliti.⁷ Yaitu berupa data kepustakaan yang berkaitan dengan mediasi dan lain-lain. Data sekunder dapat dibagi atas:

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan yang mengikat. Adapun dalam penelitian ini, yang merupakan bahan hukum primer adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk, PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat 3 (e).

⁷ Marzuki, *Metodologi Riset*, (BPFE-UII, 1995), 55

2. Bahan Hukum Sekunder : Bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti RUU, hasil penelitian, pendapat pakar, hasil karya ilmiah, mimbar hukum, jurnal, dll.
3. Bahan Hukum Tersier : Bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensiklopedia, bibliografi, indeks.⁸

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini penulis lakukan dengan metode sebagai berikut :

a. Sumber Primer

Untuk memperoleh sumber data primer yang digunakan sebagai bahan dalam penelitian ini ialah:

1. *Wawancara*, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden.⁹ Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama pasuruan dan panitra muda dengan menggunakan teknik wawancara percakapan informal yaitu permunculan pertanyaan secara spontan dalam arus alami suatu interaksi yang terjadi saat pengamatan sedang berlangsung.¹⁰ Jenis wawancara ini termasuk jenis wawancara tak terstruktur, digunakan oleh peneliti agar dalam proses wawancara peneliti dapat mengembangkan pertanyaan sesuai dengan apa

⁸ Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian* (Malang: UIN, 2006)

⁹ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 39

¹⁰ Michael, *Metode*, 186.

yang dibutuhkan, selain itu juga berfungsi untuk memperoleh jawaban yang lebih luas dari informasi yang diberikan oleh informan.¹¹

2. **Dokumentasi** yaitu teknik pencarian data melalui dokumen-dokumen atau arsip- arsip yang berhubungan dengan obyek penelitian. Hal ini sangat membantu dalam proses penelitian nanti,¹² terutama yang berhubungan dengan isbat nikah. Dokumen-dokumen yang penulis gunakan adalah arsip-arsip laporan tentang perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Pasuruan, khususnya dalam hal metode ijtihad hakim dalam memutuskan isbat nikah bagi warga negara asing serta kedudukan hukum atau legal standing. Arsip-arsip atau berkas-berkas perkara isbat nikah yang dimaksud adalah suatu berkas atau laporan yang di muat dan di kumpulkan oleh pegawai pengadilan agama pasuruan mulai dari laporan sampai putusan yang di jadikan satu sehingga menjadi satu berkas. Dokumentasi sangat diperlukan sebagai bukti bahwa peneliti benar-benar melakukan penelitian dan hasil dokumentasi digunakan untuk menunjang penelitian ini. Dalam proses ini peneliti menggunakan foto-foto, rekaman wawancara, dan tulisan-tulisan wawancara bukti bahwa peneliti telah benar-benar mendatangi untuk meneliti terhadap objek yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Setelah pengumpulan data melalui penelusuran, membaca dan mencatat, tindakan selanjutnya adalah penyusunan data, mengklasifikasinya, yang kemudian dilanjutkan dengan menganalisa data penetapan isbat nikah bagi warga negara

¹¹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 130

¹² Suharsimi, *Prosedur*, 231.

asing. Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting karena data yang ada akan tampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.

Penelitian ini menggunakan Metode Analisis Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan. Dalam penelitian ini yaitu penggambaran tentang bagaimana metode ijtihad hakim dalam memutuskan isbat nikah di Pengadilan Agama Pasuruan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing.

Dengan metode analisis deskriptif, penetapan isbat nikah bisa digambarkan dan dideskripsikan sehingga bisa diketahui bagaimana praktek penetapan isbat nikah bagi warga negara asing. Selanjutnya dianalisis menggunakan hukum perdata yang berlaku di Indonesia, terlebih mengenai kesesuaian prosedur antara Undang-Undang perkawinan dan yang terjadi di lapangan.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Isbat Nikah

Munculnya ketentuan isbat Nikah tidak bisa dipisahkan dan ketentuan keharusan adanya pencatatan perkawinan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang. Landasan hukum Isbat Nikah, kalau kita analisis bisa dibedakan menjadi:

1. Isbat Nikah terhadap perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Landasan hukumnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Penjelasan Pasal 49 (2) angka 22 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22, yang kemudian dipertegas dengan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam.

2. Itsbat Nikah terhadap perkawinan yang tidak dicatat yang terjadi baik sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Landasan hukumnya dan pemahaman Pasal 7 ayat (2) dan (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Indonesia.

Sebagaimana kita ketahui bahwa kata / istilah Itsbat Nikah dan landasan hukum Itsbat Nikah bagi perkawinan yang terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 didasarkan bukan kepada undang-undang, tapi didasarkan kepada Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Instruksi Presiden Nomor I Tahun 1991. Terhadap Kompilasi Hukum Islam ini ada yang memandang hanya sebagai fiqh Indonesia yang sifatnya tidak mengikat. Di sisi lain menurut informasi praktek produk Pengadilan Agama mengenai Itsbat Nikah terhadap perkawinan yang terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah cukup banyak, yang berarti masih banyak perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang belum mengikuti ketentuan pencatatan perkawinan.

Perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama, yaitu dengan terpenuhinya rukun dan syarat serta tidak ada larangan perkawinan di antara mereka menurut agama tersebut, maka perkawinan tersebut sudah sah menurut agama dan menurut perundang-undangan di Indonesia (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Bila perkawinan tersebut tidak dicatat pada saat terjadinya perkawinan, maka bisa ditempuh melalui upaya pengesahan perkawinan tersebut yang kemudian muncul istilah “Istbat Nikah”. Bila suatu perkawinan sudah dinyatakan sah melalui Itsbat Nikah, maka status perkawinan

tersebut menjadi sudah sah, seperti apabila suatu perkawinan sudah dinyatakan sah sejak awal yang tidak melalui Itsbat Nikah. Dengan demikian segala akibat hukum yang timbul dan melekat dengan perkawinan tersebut menjadi sah, sejak tanggal perkawinan tersebut dinyatakan sah (saat perkawinan dilangsungkan).

Karena itu maka :

1. Dengan keluarnya Itsbat Nikah, status perkawinan tersebut sudah sah menurut agama dan resmi tercatat sesuai perundang-undangan yang berarti perkawinan itu sudah dilengkapi dengan bukti hukum otentik adanya perkawinan tersebut. Dengan demikian sejak itulah perkawinan tersebut sudah mempunyai kepastian hukum, baik menurut hukum agama maupun hukum di Indonesia. Hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang telah ditetapkan sebagai suami istri dalam Itsbat Nikah tersebut, sudah muncul hubungan hak dan kewajiban antara suami istri sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 77 s.d Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
2. Dengan keluarnya Itsbat Nikah, anak yang lahir dalam perkawinan (anak yang lahir dalam batas minimal kandungan setelah akad nikah) atau anak yang lahir akibat perkawinan (anak yang lahir dalam batas maksimal kandungan setelah perkawinan putus) yang sah atau telah dinyatakan sah melalui Itsbat Nikah, dengan sendirinya merupakan anak yang sah dan suami istri yang perkawinannya telah disahkan tadi, sejak tanggal perkawinan sesuai dengan Itsbat Nikah tersebut. Hubungan anak-anak tersebut dengan orang tuanya (suami istri yang telah dinyatakan sah

dengan Itsbat Nikah) memunculkan hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak sesuai perundang-undangan seperti diatur dalam Pasal 45 s.d Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 77 s.d Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam.

3. Dengan keluarnya Itsbat Nikah, harta yang berhubungan dengan perkawinan yang telah dinyatakan sah melalui Itsbat Nikah tersebut, baik harta bawaan suami istri, maupun harta perkawinan (harta bersama) mereka, bila perkawinan mereka putus merupakan harta yang harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang undangan, sejak perkawinan tersebut disahkan sesuai dengan Itsbat Nikah.

Selama tahun 2010 di Pengadilan Agama Pasuruan sudah tercatat kasus Isbat Nikah sebanyak 8 perkara yang sudah di kabul kan oleh pihak Pengadilan Agama Pasuruan salah satu diantaranya adalah kasus Isbat Nikah yang di lakukan oleh Warga Negara Asing dan Warga Negara Pasuruan. Dan penyebab terjadinya Isbat Nikah kebanyakan dilakukan oleh pelaku nikah siri dan orang yang tidak mampu untuk melakukan Isbat Nikah agar mendapatkan kedudukan yang sah di mata Pemerintah secara tercatat akhirnya mereka mendaftar Isbat Nikah supaya mereka disahkan pernikahannya dan dicatat di Kantor Catatan Sipil dan mendapatkan akta pernikahan.

B. Penetapan Isbat Nikah bagi Warga Negara Asing

Bahwa para pemohon dengan surat pemohonnya tertanggal 21 Juni 2010 yang telah terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor: 0067/Pdt.P/2010/ PA.Pas mengemukakan bahwa pada tanggal 11 Agustus 2009, para

pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama islam di rumah orang tua pemohon II jalan Kyai Sepuh RT.02 RW.05 No.117 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.

Pada pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang disertai dengan saksi dari pihak Pemohon II serta mas kawinnya sebanyak Rp. 100.000 dengan dibayar tunai, dengan perjanjian tidak ada akad nikah yang dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh ayah kandung Pemohon II.

Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I masih berstatus jejak dalam usia 38 tahun sedangkan Pemohon II masih brsetatus perawan.dalam usia 29 tahun. Antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku

Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.

Para Pemohon tidak pernah menerima kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo,

Kota Agama karena waktu itu ada persyaratan yang kurang dari negara asal Pemohon I yaitu surat yang menerangkan jika Pemohon I tidak ada halangan untuk menikah di Indonesia, Pemohon tidak tahu akan hal tersebut karena waktu itu Pemohon I telah melengkapi dokumen dari asal negaranya, dan karena takut akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama, keluarga Pemohon II akhirnya menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II secara *sirri*, hal tersebut dilakukan karena Pemohon I di Indonesia tinggal di rumah Pemohon II. Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Pasuruan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Nikah para Pemohon.

Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan pada tanggal 11 Agustus 2009 adalah sah.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Pengadilan Agama Pasuruan menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir sendiri, kemudian dibacakan Permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon dan untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa:

1. Asli surat keterangan No. Kk.13.33.2/Pw.01/ 284/ 2010, tanggal 21 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, bermaterai cukup diberi tanda P.1.
2. Asli Surat Keterangan dari Kedutaan Besar New Zealand di Indonesia, tanggal 7 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Menegement dan consul Kedutaan Besar new Zealand di Jakarta, bermaterai cukup diberi tanda P.2.
3. Fotocopy Pasport atas nama Pemohon I bermaterai cukup diberi tanda P.3.
4. Fotocopy VISA atas nama Pemohon I bermaterai cukup diberi tanda P.4.
5. Foto copy Surat Keterangan No. 158/ 423.403.11/2010, tanggal 17 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Lurah Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan. Bermaterai cukup, diberi tanda P.5.
6. Asli surat keterangan yang dibuat oleh Pemohon I tanggal 17 Juni 2010 bermaterai cukup di beri tanda P.6.
7. Fotocopy KTP atas nama Pemohon II no: 3575016301800001, tanggal 7 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan, bermaterai cukup diberi tanda P.7.

8. Fotocopy KK atas nama Pemohon II No: 3575010606067427, tanggal 7 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan, bermaterai cukup diberi tanda P.8.
9. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Pemohon II No: 286/ Dispensasi/ 1992, tanggal 24 Agustus 1992, yang dikeluarkan bermaterai cukup, diberi tanda P.9.
10. Fotocopy STTB atas nama Pemohon II No; 04 Mu 103.0220313, tanggal 22 Mei 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala SMU N 3 Kota Pasuruan, bermaterai cukup diberi tanda P.10.

C. Metode Ijtihad Hakim Dalam Pemutusan Isbat Nikah antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing

Menurut Drs. A. Dardiri selaku Panitra Muda (PANMUD) bahwasannya para Pemohon I dan Pemohon II pertamanya sudah mengajukan Isbat Nikah ke Kantor Urusan Agama sebanyak 2 kali pengajuan yang pertama bahwasannya Kantor Urusan Agama (KUA) menolak adanya Isbat Nikah di karenakan adanya kekurangan dalam syarat yang harus di penuhi oleh para Pemohon untuk mengajukan supaya di kabulkannya Isbat Nikah oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) akhirnya para Pemohon kembali lagi untuk melengkapinya.¹

Setelah dapat beberapa minggu para Pemohon kemabali lagi ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mengajukan Isbat Nikah lagi dan di tolak lagi oleh Kantor Urusan Agama krena macih ada yang kurang persyaratannya menurut Drs. A. Dardiri dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tidak mengerti bahasanya si

¹ Wawancara Drs. A. Dardiri Panitra Muda (PANMUD) Pengadilan Agama Pasuruan

Pemohon karena memakai Bahasa Inggris (Allahu a'lam) sehingga Kantor Urusan Agama (KUA) memerintahkan untuk mengajukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama Pasuruan.²

Akhirnya para Pemohon mengajukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama Pasuruan yang akhirnya dikabulkan oleh Pengadilan Agama Pasuruan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut majlis hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menilai rukun dan syarat pernikahan menurut agama Islam dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan tersebut, sehingga para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang no. 1 tahun 1974 dan pasal 7 ayat 3 (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Para hakim majlis perlu memeperhatikan pendapat ahli hukum Islam dalam kitabnya I'anatu Al-Tholibiin IV: 254 sebagai berikut:

“Pengakuan perkawinan dengan orang perempuan harus dapat menyebutkan syahnya perkawinan dahulu seperti wali dan dua orang saksi yang adil”.

Dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan. Untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 2 UU. No. 1 Tahun 1974, maka para Pemohon diperintahkan untuk mencatat pernikahannya tersebut kepada pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan.

². *Ibid.*

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU.No.7 Tahun 1989, maka bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, mengingat pasal 49 UU.No.7 Tahun 1989 Jo. UU NO.3 Tahun 2006 Jo. UU.No.50 Tahun 2009 dan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Isbat Nikah dikabulkan dan diputuskan dengan cara para Majelis Hakim menggunakan metode ijtihad yang berbeda, Hakim anggota I Drs. H. Abdul Kholiq menggunakan metode ijtihad tatbiqi yaitu metode terapan kasus yang akan dinilai dengan nash (kasus yang dinashkan) maksudnya adalah disamakan hukumnya.

Seperti halnya contoh pembagian waris antara laki-laki dan perempuan yaitu dua banding satu dimana dalam pembagian ini antara laki-laki dan perempuan disamakan menjadi dua banding dua dan tidak ada perbedaan antara keduanya sehingga pembagiannya sama rata.³ Jika disambungkan dengan isbat nikah dimana proses pernikahannya itu sama dengan pernikahan seperti biasanya yang mana rukun dan syarat pernikahan tersebut sudah terpenuhi.

Menurut Hakim anggota II Masyhuri, SH. mengutarakan bahwa dalam memutuskan isbat nikah hakim anggota II Masyhuri, SH. tidak menggunakan ijtihad melainkan merujuk pada surat dari Kedutaan Besar New Zealand karena dengan surat tersebut sudah mumpuni dan cukup memutuskan perkara Isbat Nikah antara Warga Negara Asing.⁴

³. Wawancara Drs. H. Abdul Kholiq, sebagai majlis hakim anggota I Pengadilan Agama Pasuruan.

⁴. Wawancara Masyhuri. SH, sebagi majlis hakim anggota II Pengadilan Agama Pasuruan.

D. Kedudukan Hukum atau Legal Standing Hakim menggunakan metode Ijtihad dalam Memutuskan Isbat Nikah antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing

Dalam hal ini Hakim dalam memutuskan perkara tersebut mempunyai legal standing atau hukum hakim dalam memutuskan isbat nikah Hakim anggota I Drs. H. Abdul Kholiq menggunakan ijtihad menghasilkan kebolehan dalam menggunakan ijtihadnya karena sudah memenuhi syarat dan rukunnya pernikahan dan saksi dari Pemohon II serta memenuhi dari pasal 2 ayat 1 UU no.1 tahun 1974, tapi hanya pernikahan tersebut belum dicatatkan .⁵

Sedangkan menurut Hakim anggota II Masyhuri, SH. juga mengatakan bahwasannya hakim menggunakan ijtihad itu syah-syah saja dan boleh karena sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan agama Islam yang tercantum dalam UU no.1 tahun 1974 dan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan selagi dalam kasus tersebut keperluan itu harus digunakan tapi kalau kasus tersebut tidak diperlukan maka tidak diperlukan. Maksudnya adalah jika kasus tersebut harus menggunakan ijtihad, maka hakim perlu mengeluarkan ijtihadnya begitu sebaliknya jika kasus tersebut tidak perlu menggunakan ijtihad, maka hakim tidak perlu mengeluarkan ijtihadnya.⁶

Sedangkan menurut Panitia Muda (PANMUD) yang bertugas sebagai Panitia Pengganti menyatakan bahwa hakim menggunakan ijtihadnya itu boleh asalkan dapat surat rekomendasi dari Kedutaan Besar New Zealand dan para

⁵. *Ibid*, Drs. H. Abdul Kholiq.

⁶. Wawancara Masyhuri. SH, sebagai majlis hakim anggota II Pengadilan Agama Pasuruan.

pemohon I dan pemohon II sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahan untuk di putuskanya Isbat Nikah tersebut.⁷

E. Analisis Data

Pada pemaparan sebelumnya bahwa Pengadilan agama Pasuruan yang memeriksa dan menagdili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/ Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan salon, asal warga negara New Zeanlandtempat tinggal sekarang di Jalan Kyai Sepuh RT.02 RW. 05 No. 117 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dan Pemohon II umur 30 tahun, agama Islam yang bertempat tinggal di Jalan Kyai Sepuh RT.02 RW. 05 No. 117 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.

Untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 2 UU. No.1 tahun 1974 maka para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada pegawai pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan.

Sebagaimana yang telah di singgung dalam bab II, bahwasannya Isbat Nikah adalah sebuah proses Pencatatan Nikah terhadap pernikahan Sirri yang telah dilakukan, untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti keabsahanpernikahan yang telah dilakukan. Seperti yang telah dijelaskan dalam UU No. 1Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam, serta dijelaskan pula dalam UU No. 1 Tahun

⁷. Wawancara Drs. A. Dardiri Panitra Muda (PANMUD) Pengadilan Agama Pasuruan

1974 pasal 2 ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pencatatan Perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dengan PP No. 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama No. 3 dan 4 Tahun 1975 bab II pasal 2 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975, pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkannya menurut Agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat, sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang No. 3 Tahun 1954, tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.⁸

Pada dasarnya kewenangan perkara isbat nikah bagi pengadilan agama dalam sejarahnya diperuntukkan bagi mereka yang melakukan pernikahan dibawah tangan sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan., jo. Peraturan Pemerintah tentang Nomor 9 Tahun 1975; penjelasan pasal 49 ayat (2) yang berbunyi: “Mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, merupakan pelaksanaan secara efektif dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, serta dalam Pasal 64 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi:” Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah”.

Namun kemudian kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat (2) dan (3). Dalam ayat (2) disebutkan : ”Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agamanya”. Pada

⁸ Hukum perkawinan di Indonesia suatu analisis UU no. 1 Tahun 1974 & KHI

ayat (3) disebutkan : Isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan ; a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian ; b. Hilangnya akta nikah ; c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan ; dan e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 Tahun 1974.⁹

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu syarat formil perkawinan yang dilakukan setelah berlangsungnya perkawinan. Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan mengenai pencatatan perkawinan disebutkan ”Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹⁰

Pencatatan perkawinan merupakan suatu peristiwa penting yang terjadi di wilayah kantor catatan sipil yang merupakan cakupan tugasnya. Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa ”agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat setiap perkawinan harus dicatat” dan Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa ”Pencatatan perkawinan pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 22 tahun 1946 jo Undang-undang No.32 tahun 1954”. Selanjutnya dijelaskan untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

⁹ Nashruddin Salim, “*Isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (tinjauan yuridis, filosofis, dan sosiologis)*,” *Mimbar Hukum*, 62 (September-Oktober, 2003), 70.

¹⁰ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Syarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: FHUI, 2004).56-57

Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.¹¹

Jadi setelah meninjau beberapa pasal diatas dan analisis data dengan dihubungkan dengan Penetapan Isbat Nikah bagi Warga Negara Asing di Pengadilan agama Pasuruan dapat disimpulkan bahawa dalam Penetapan Isbat Nikah antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing dalam memutuskan Isbat Nikah tersebut para majlis hakim mempunyai metode ijtihad sendiri dalam memutuskan Isbat Nikah tersebut antara lain metode tersebut menggunakan metode usul fiqh dan ada juga yang tidak menggunakan metode usul fiqh tetapi hanya menggunakan surat rekomendasi dari Kedutaan Besar New Zealand untuk memutuskan Isbat Nikah tersebut.

Disamping itu kedudukan hukum atau legal standing hakim menggunakan ijtihad tersebut itu boleh boleh saja dan syah karena dari pihak pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan tersebut sehingga pernikahan para pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1 undang-undang no.1 tahun 1974 dan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam sehingga penetapan Isbat Nikah tersebut dapat dikabulkan.

¹¹ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita Di Asia Tenggara; Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002), 147.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan skripsi ini sesuai dengan apa yang telah dirumuskan dalam permasalahan-permasalahan dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwasannya dalam memutuskan dan mengabulkan perkara isbat nikah para Hakim majlis berbeda dalam berijtihad dengan menggunakan Ijtihad tatbiqi yaitu metode ijtihad terapan maksudnya kasus yang akan dinilai dengan nash (kasus yang dinashkan) atau di samakan hukumnya. Dan ada pula yang menggunakan dalam memutuskan dan mengabulkan isbat nikah tidak menggunakan ijtihad melainkan mengacu pada surat rekomendasi dari

Kedutaan Besar New Zealand karena dengan surat tersebut isbat nikah bisa dikabulkan dan diputuskan.

2. Hukum atau legal standing dari ijtihad hakim yang memutuskan isbat nikah bagi warga negara asing boleh karena sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahan serta adanya saksi dari Pemohon II dan memenuhi UU tapi belum dicatatkan. Dan ada juga yang mengatakan syah-syah saja dan boleh selagi kasus tersebut memerlukan hakim untuk berijtihad dalam memutuskan kasus atau perkara, begitu sebaliknya jika kasus itu tidak memerlukan ijtihad, maka hakim tidak perlu mengeluarkan ijtihadnya untuk memutuskan suatu perkara. Beda halnya dengan Panitra muda atau Panitera Pengganti mengemukakan bahwa hakim boleh menggunakan ijtihad tersebut asalkan ada surat rekomendasi dari Kedutaan Besar New Zealand.

B. Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam, agar perkawinannya tidak berdasarkan ketentuan hukum islam saja, walaupun sah menurut hukum islam tapi tidak dicatatkan di Pegawai Pencatatan Kantor Sipil maka pernikahan tersebut tidak sah menurut hukum negara atau hukum positif.
2. Perlu ada tindakan dari pihak yang terkait seperti KUA, PA dan pemerintah pusatterkait dengan penyuluhan, tentang pencatatan nikah bagi masyarakat Indonesia khususnya kota Pasuruan dan warga asing yang masih awam dan tidak tahu akan pentingnya pencatatan nikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, *Hukum Islam di Dunia Moderen*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Azhar Basyir, Ahmad, *Kawin Campur, Adopsi, wasiat menurut Hukum Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1972).
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Darmabrata, Wahyono, *Tinjauan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, (Jakarta: CV GITAMA JAYA, 2003)
- Darmabrata, Wahyono, dan Ahlan Syarif, Surini, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: FHUI, 2004).
- Djamal, Murni, *Ilmu Fiqh*, Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta.
- Ichtijanto, *Perkawinan Campur dalam Negara Republik Indonesia*, (Penerbit Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama Republik Indonesia, 2003)
- Johan Nasution, Bahder, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mendar Maju, 2008).

Kementrian urusan Agama Islam, *Wakaf, Dakwah, dan bimbingan Islam kerajaan Arab Saudi, Al-Qur'an dan terjemahannya*, Qs. Al-Nisa' ayat 1 juz 4, 1418 H.

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006).

Marzuki, Metodologi Riset, (BPFE-UII, 1995).

Moelong, Lexy J, *Metodologi Penelitian kualitatif; Edisi Revisi*, (Bandung: PT Rosda Karya, 2006).

Mubarok, Jaih, *Mordenisasi hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005)

Muchsin, *Problematika perkawinan tidak tercatat dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif*, (Jakarta: Materi Rakernas Perdata Agama, Mahkamah Agung RI, 2008)

Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita Di Asia Tenggara; Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002).

Partanto, Pius A, dan Dahlan Al Barry, Moch, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Akola, 1994).

Prawiroharmidjojo, R. Soetojo dan Safioedin, Azis, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986)

- Quinn Patton, Michael, *Metode Evakuasi kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
- Rasjidi, Lili, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosda karya Offset, 1991).
- Romulyo, MochIdris, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Pera Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: IND.HILL-CO, 1995).
- Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian* (Malang: UIN, 2006)
- Saleh, Hasanah, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: RinekaCipta, 1986).
- Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian dalam Teoridan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada media, 2007)
- Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 564
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'I, Hanafi, Maliki dan Hanbali* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1996)
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islam wa adillatuhu*, (Beirut: Darul Fikri, 1989)

Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I., 2001.

Hukum perkawinan di Indonesia suatu analisis UU no. 1 Tahun 1974 & KHI

UU Perkawinan Pasal 57

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Internet

Skripsi Myrna Zachraina, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008,
http://www.digital_129282-T24175-perkawinan_campuran.com di akses pada
 tanggal 28 Desember 2012 pada jam 08.30 WIB

<http://www.perkawinan-campuran.html.com> di akses pada tanggal 28 Desember 2012
 pada jam 08.00 WIB

<http://222.124.164.132/web/detail.php?sid=194163&actmenu=39>, diakses pada 15
 Agustus 2012.

http://www.asiamaya.com/konsultasi_hukum/perkawinan/perk_campuran.htm di
 akses pada tanggal 28 Desember 2012 jam 08.15. WIB

Artikel

Khoiruddin Nasution, “Belajar dari Kasus Syeh Puji,”



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Nomor : 013/BAN-PT/Ak-X/S1/VI/2007
Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website : <http://syariah.uin-malang.ac.id>, Email : syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Hidayatulloh
NIM : 08210015
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : H. Mujaid Kumkelo, M.H.
Judul skripsi : Penetapan Hakim Dalam Isbat Nikah Antara Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia (Studi Kasus Atas Perkara No: 67/ Pdt.P/ 2010/ PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan)

No.	Tanggal	Keterangan	Tanda Tangan
1.	11 Oktober 2012	Proposal skripsi	1.
2.	21 November 2012	Konsultasi BAB I	2.
3.	10 Desember 2012	Konsultasi BAB II	3.
4.	17 Januari 2013	Konsultasi BAB III	4.
5.	20 Februari 2013	Konsultasi BAB IV	5.
6.	9 Maret 2013	Konsultasi BAB V	6.
7.	28 April 2013	Acc Skripsi	7.

Malang, 23 Maret 2013
Mengetahui,
a.n. Dekan
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,

Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP 197306031999031001

Lampiran-lampiran

1. Bukti Konsultasi
2. Surat Pengantar Penelitian
3. Hasil Wawancara dengan Panitra Pengganti Drs. A. Dardiri
4. Hasil Wawancara dengan Majelis Hakim Anggota Masyhuri, SH.
5. Hasil Wawancara dengan Majelis Hakim Anggota Drs. H. A. Kholik
6. Arsip-arsip Penetapan Isbat Nikah bagi Warga Indonesia dan Warga Negara Asing di Pengadilan Agama Pasuruan.

Hasil Wawancara dengan Panitera Pengganti Drs. A. Dardiri



Dr. A. Dardiri yang menjabat sebagai Panitera Muda (PANMUD) Pengadilan Agama Pasuruan, merupakan informan inti dalam penelitian mengenai Penetapan Isbat Nikah antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing di Pengadilan Agama Pasuruan. Beliau dulu sebagai Panitera Pengganti pada waktu Penetapan Isbat Nikah dan yang merekap BAP Isbat Nikah antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing di Pengadilan Agama Pasuruan

Wawancara I

Interviewee (1) : Drs. A. Dardiri
Tempat : Pengadilan Agama Pasuruan
Hari, Tanggal : Kamis, 10 Januari 2013
Waktu : 13.00 WIB

- Interviewer* : Assalamu'alaikum *Wr. Wb*, Selamat Siang Pak.....
- Interviewee (1)* : *wa'alaikumsalâm Wr. Wb*, bisa saya bantu Mas....
- Interviewer* : Begini Pak saya dari Kampus Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, mau penelitian di Pengadilan Agama Agama Pasuruan
- Interviewee (1)* : Sudah dapat judulnya?
- Interviewer* : Sudah dapat judulnya kemarin
- Interviewee (1)* : Masalah apa judulnya Mas?
- Interviewer* : Masalah Isbat Nikah yang kemarin Pak yang pernah saya konsultasikan ke Bapak
- Interviewee (1)* : Ooo.... yang kemarin itu ya mas yang masalah Isbat Nikah Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing ya Mas.....
- Interviewer* : Ya Pak masalah Isbat Nikah Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing....
- Interviewee (1)* : Ya mas ceritanya begini dulu ada orang Warga Negara New Zeanleand menikah dengan Orang pasuruan mereka berdua sama suka akhirnya mereka berdua melakukan nikah siri yang dilangsungkan di pasuruan, supaya tidak ada fitnah. Kemudian dapat 1 tahun mereka mengajukan isbat nikah ke KUA tapi pihak KUA tidak mengabulkan dikarenakan ada persyaratan yang kurang atau belum terpenuhi akhirnya mereka

kembali lagi untuk melengkapi persyaratan yang kurang. Dapat 1 minggu mereka mengajukan isbat nikah lagi ke KUA tapi masih belum di kabulkan juga akhirnya dari pihak KUA disuruh mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama pasuruan

Interviewer : Kok bisa begitu pak dan mengapa pihak KUA merekomendasikan ke Pengadilan Agama Pasuruan?

Interviewee (1) : Wallahu a'lam mungkin dari Pihak KUA tidak mengetahui artinya di karenakan persyaratannya ada yang berbahsa Inggris sehingga dari pihak KUA merekomendasikan ke Pengadilan Agama Pasuruan begitu Mas.

Interviewer : Syarat apa yang harus di penuhi oleh Orang Warga Negara Asing Supaya Isbat Nikah tersebut di kabulkan Pak?

Interviewee (1) : Ya itu Mas harus minta surat rekomendasi dari kedutaan New zealand kalau tidak ada surat rekomendasi dari kedutaan New zealand, maka tidak bisa dilaksanakan.

Interviewer : Kalau menurut Bapak sebagai Panitera Pengganti pada waktu itu, menurut bapak bagaimana hakim menggunakan metode ijtihad dalam keputusan isbat nikah antara warga Indonesia dengan warga Asing?

Interviewee (1) : Lebih baik langsung ditanyakan kepada majlis hakim langsung tapi yang jelas hakim boleh menggunakan metode ijtihad tersebut karena sudah mendapatkan surat rekomendasi dari Kedutaan New Zealand.

Interviewer : Oo iya Pak boleh minta berkas tentang isbat nikah antara warga Indonesia dengan Warga Asing?

Interviewee (1) : Bisa Mas tapi kamu foto copy karena arsip ini penting takut hilang dan kalau sudah selesai difoto copy langsung dikembalikan ya Mas.

Interviewer : Ya Pak dan sekalian surat rekomendasi dari kedutaan besar New Zealand Pak.

Interviewee (1) : Ya Mas ntar saya foto copy sendiri di ruangan saya karena surat rekomendasi tidak boleh dibawa keluar tapi kalau buat penelitian saya foto copy kan dan saya percaya sama kamu.

Interviewer : Ya Pak, terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya Pak.

Hasil Wawancara dengan Majelis Hakim Drs. H. A. Kholik



Drs. H. A. Kholik yang menjabat sebagai Hakim di Pengadilan Agama Pasuruan, merupakan informan inti dalam penelitian mengenai Penetapan Isbat Nikah antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing di Pengadilan Agama Pasuruan. Beliau dulu sebagai Hakim Anggota yang mengadili dan mengabulkan perkara Isbat Nikah antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing di Pengadilan Agama Pasuruan

Wawancara II

Interviewee : Drs. H. A. Kholik

Tempat : Pengadilan Agama Pasuruan

Hari, tanggal : Kamis, 27 Desember 2012

Waktu : 13.30 WIB

- Interviewer* : *Assalâmu'alaikum Wr. Wb,*
- Interviewee (2)* : *Wa'alaikum salâm Wr. Wb, iya Mas ada apa ya?*
- Interviewer* : Ya pak begini saya dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Mau Mengadakan wawancara sama Bapak kebetulan Majlisnya Bapak Kholik.
- Interviewee (2)* : Wawancara masalah apa ya Mas?
- Interviewer* : Masalah Isbat Nikah Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing pada Tahun 2010 kemarin Pak.
- Interviewee (2)* : Oo... yang dari New Zeanland itu ya Mas?
- Intervier* : Ya Pak.
- Interviewee (2)* : Tau dari siapa kamu kasus tersebut?
- Interviewer* : Kemarin konsultasi ke pak Dardiri pada waktu meminta arahan untuk judul skripsi saya pak.
- Interviewee (2)* : Ya sudah kamu tunggu sebentar ya Mas saya mau sholat dhuhur dulu kamu tunggu di ruang tunggu dulu.
- Interviewer* : Baik Pak.
- Interviewee (2)* : Mas ayo ke ruangan saya wawancara di dalam aja.
- Interviewer* : Ya Pak.
- Interviewee (2)* : Silakan duduk Mas, mau wawancara apa Mas?
- Interviewee* : Begini pak kan saya mengambil judul Metode Ijtihad Hakim dalam Penetapan Isbat Nikah antara Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia Studi Atas

Perkara no: 67/ Pdt.P/ 2010/ PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan, yang saya tanyakan Bagaimana metode ijtihad Hakim dalam keputusan Isbat Nikah PA.Pas antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing?

Interviewee (2) : Jadi begini kasus ini pada awalnya dilakukan oleh Orang New Zealand dengan orang Pasuruan dimana orang Nvew Zenland ini bekerja di Pasuruan sebagai tukang salon dan mengajukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama Pasuruan dan disini saya menggunakan ijtihad Tathbiqi, kamu tahu apa ijtihad Tathbiqi Mas?

Interviewer : Gak tau Pak.....! (sambil senyum)

Interviewee (2) : Masak gak tau Mas, jadi begini ijtihad Tathbiqi adalah ijtihad terapan, kamu tau maksudnya ijtihad terapan?

Interviewer : Gak tau Pak....!

Interviewee (2) : Maksudnya, kasus yang akan di nilai dengan nash (kasus yang di nashkan) jadi kalau di umpamakan masalah harta waris antara laki-laki bagiannya 2:1 maka jika di nashkan menjadi sama antara laki-laki dan perempuan menjadi 2:2 begitu Mas.

Interviewer : Jadi, kalau di simpulkan dalam kasus Isbat Nikah ini berarti semua persyaratan bagi Warga New Zealand

disamakan layaknya Warga negara Indonesia sendiri ya pak, maksudnya Isbat Nikah antara Warga Indonesia sendiri, bukan Warga Indonesia dengan Warga Asing.

Interviewee (2) : Ya betul Mas, jadi kasus tersebut di nash kan kurang lebih seperti itu. Kemudian apa lagi yang di tanyakan Mas?

Interviewer : Bagaimana kedudukan hukum atau legal standing hakim melakukan metode ijtihad dalam pemutusan Isbat Nikah antara Warga Indonesia dan Warga Asing?

Interviewee (2) : Kedudukan hukum atau legal standing hakim melakukan metode ijtihad tersebut boleh, karena sudah memenuhi syarat rukunnya nikah dan memenuhi dari UU dan syah menurut Islam tapi belum dicatatkan di kantor pencatatan sipil dan belum syah menurut Negara, tapi setelah di kabulkan oleh Majelis Hakim istrinya dengar-dengar diajak suaminya ke New Zeanland.

Interviewer : Oo... begitu ya Pak tapi apakah dalam pemutusan Isbat Nikah dalam persidangan saksi dari laki-laki harus di hadirkan apa tidak pak?

Interviewee (2) : Ya gak harus Mas yang penting dari keluarga perempuan harus datang Mas sebagai saksi kalau

benar-benar dulu melakukan pernikahan siri dan dulu pas nikah dari pihak perempuan ada saksiya begitu Mas. Terus ada lagi Mas yang harus di tanyakan?

Interviewer : Sudah Pak cukup sementara itu dulu yang saya butuhkan sebagai bahan lampiran saya Pak besok kalau ada yang kurang saya tanyakan lagi Pak.

Interviewee (2) : Begitu ya Mas, ya sudah kalau begitu saya do'akan semoga skripsinya cepat selesai dan cepet wisuda Mas.

Interviewer : Amin Pak, makasih atas do'anya. *Assalâmu'alaikum*
Wr. Wb

Interviewee (2) : *Wa'alaikumsalâm Wr. Wb*

Hasil Wawancara dengan Majelis Hakim Masyhuri, SH



Masyhuri, SH, yang menjabat sebagai Majelis Hakim di Pengadilan Agama Pasuruan, merupakan informan inti dalam penelitian mengenai Penetapan Isbat Nikah antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing di Pengadilan Agama Pasuruan. Beliau dulu sebagai Hakim Anggota yang mengadili dan mengabulkan perkara Isbat Nikah antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing di Pengadilan Agama Pasuruan

Wawancara III

Interviewee : Masyhuri, SH

Tempat : Pengadilan Agama Pasuruan

Hari, tanggal : Kamis, 27 Desember 2012

Waktu : 14.00 WIB

- Interviewer* : *Assalâmu'alaikum Wr. Wb*
- Interviewee (3)* : *Wa'alaikum salâm Wr. Wb. Ada apa Mas?*
- Interviewer* : Mau penelitian Pak dan wawancara sama Bapak.
- Interviewee (3)* : Dari Mana kamu?
- Interviewer* : Dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Pak
- Interviewee (3)* : Yang kemarin PKL di sini ta kamu?
- Interviewer* : Ya Pak tapi tahun yang kemarin Pak.
- Interviewee (3)* : Terus apa tujuan kamu kesini?
- Interviewer* : Mau wawancara sama Bapak....
- Interviewee (3)* : Wawancara masalah apa Mas?
- Interviewer* : Masalah Isbat Nikah antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing Pak kebetulan majlis Hakimnya Bapak....
- Interviewee (3)* : Sudah dapat berkasnya kamu kalau belum dapat kamu minta dulu ke Pak Samsul Mas?
- Interviewer* : Sudah Pak tadi sama Pak Dardiri di suruh foto copy di depan Pak.
- Interviewee (3)* : Coba lihat berkasnya Mas?
- Interviewer* : Ini Pak, barusan saya habis wawancara sama Pak Kholik

Interviewee (3) : Oo...Kasus ini yang orang New Zealand ya Mas, ini dulu pertamanya mendaftar kan di KUA tapi di tolak oleh pihak KUA akhirnya disuruh daftar di Pengadilan agama Pasuruan, terus kamu mau wawancara apa?

Interviewer : Begini pak kan saya mengambil judul Metode Ijtihad Hakim dalam Penetapan Isbat Nikah antara Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia Studi atas Perkara No: 67/ Pdt.P/ 2010/ PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan, yang saya tanyakan Bagaimana metode ijtihad Hakim dalam keputusan Isbat Nikah PA.Pas antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing?

Interviewee (3) : Kalau saya Mas tidak menggunakan metode ijtihad Mas karena cukup dengan surat rekomendasi dari kantor kedutaan New Zealand itu sudah bisa di buat acuan untuk memutuskan perkara Isbat Nikah antara Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia.

Interviewer : Tapi kalau misalnya menggunakan Ijtihad, Bapak menggunakan Ijtihad apa?

Interviewee (3) : Kan tadi saya sudah mengatakan Mas saya tidak menggunakan Ijtihad kayak begitu karena dengan surat rekomendasi itu sudah cukup untuk dibuat acuan buat memutuskan perkara tersebut.

Interviewer : Ya Pak maaf kalau begitu berarti gak harus menggunakan Ijtihad ya Pak?

Interviewee (3) : Gak harus Mas itu tergantung Majelis hakimnya mau menggunakan ijtihad apa tidak kalau menurut saya cukup dengan surat rekomendasi dari Kedutaan Besar New Zealand Mas.

Interviewer : Terima kasih Pak, Kemudian bagaimana kedudukan hukum atau legal standing hakim melakukan metode ijtihad dalam pemutusan Isbat Nikah antara Warga Indonesia dan Warga Asing?

Interviewee (3) : Kedudukan hukum atau legal standing hakim melakukan metode ijtihad tersebut boleh Mas, kenapa kok boleh Mas karena selagi metode ijtihad tersebut dilakukan dan di perlukan, maka hakim boleh menggunakannya untuk memutuskan perkara tersebut dan itu haknya hakim untuk menggunakannya Mas. Dan kalau metode ijtihad itu tidak diperlukan dan tidak harus digunakan, maka hakim tidak perlu dan tidak harus menggunakannya untuk memutuskan perkara dan semua itu kembali ke Majelis Hakimnya.

Interviewer : Jadi metode tersebut yang berhak menggunakannya berarti tergantung hakimnya sendiri maksudnya tidak

menggunakan metode ijtihad bersama sehingga menghasilkan ijtihad yang sama ya Pak?

Interviewee (3) : Ya Mas jadi setiap Majlis Hakim pada waktu itu mempunyai ijtihad masing-masing dan berbeda beda karena setiap Majlis Hakim mempunyai ijtihad sendiri-sendiri Mas. Faham Mas?

Interviewer : Ya Pak faham saya.

Interviewee (3) : Terus apa lagi yang harus ditanyakan lagi tentang perkara tersebut Mas?

Interviewer : Sudah Pak sementara cukup itu dulu yang saya butuhkan buat bahan dan penelitian skripsi saya Pak...

Interviewee (3) : Oo begitu ya Mas, ya sudah kalau begitu hanya segitu yang bisa saya kasih informasi ke kamu dan saya minta maaf kalau ada penjelasan saya yang kurang karena saya habis sakit kemarin dan belum fit.

Interviewer : Ya Pak informasi Bapak sudah cukup buat bahan penelitian saya Pak dan saya yang minta maaf sudah mengganggu waktu dan istirahat Bapak.

Interviewee (3) ; Ya sama-sama Mas saya akan berikan informasi selagi saya bisa dan tahu kalau saya tidak tahu gak mungkin to saya berikan informasi.

Interviewer : Ya Pak betul. Sekali lagi saya minta maaf Pak sudah mengganggu waktu dan istirahat Bapak dan saya

berterima kasih sudah di berikan waktu untuk wawancara sama Bapak dan diberikan informasinya.

Interviewee (3) : Ya Mas sama-sama saya do'akan semoga sukses dan cepat selesai skripsinya dan cepat lulus dan wisuda Mas.

Interviewer : Amin Pak maksih do'anya Pak dan saya juga mendo'akan semoga Bapak lekas sembuh dan bisa beraktifitas seperti biasanya Pak.

Interviewee (3) : Amin

Interviewer : Ya sudah Pak saya Pamit dulu pulang

Interviewee (3) : Ya sudah Mas hati-hati di jalan

Interviewer : Ya Pak, *Assalâmu'alaikum Wr. Wb*

Interviewee (3) : *Wa'alaikum Salâm Wr. Wb*